

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK  
ARISAN UANG ONLINE  
(Studi Kasus pada Akun Instagram @arisan.jpr)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

**AMBARWATI**  
**NIM : 1602036036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan. Prof. Dr. Hamka Semarang 50185  
Telepon. (024) 7601291, Faksimili. (024) 7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

Lamp. : -

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdri. Ambarwati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Walisongo  
di Semarang  
*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : AMBARWATI  
NIM : 1602036036  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK  
ARISAN UANG ONLINE (Studi Kasus pada Akun Instagram  
@arisan.jpr)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 15 April 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Tolkah, M.A**  
NIP. 1969105071996031005

**Drs. H. Mohamad Solek, M.A**  
NIP. 196603181993031004

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

### **SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2263/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ambarwati**  
NIM : **1602036054**  
Program studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**  
Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan Uang Online (Studi Kasus pada Akun Instagram @arisan.jpr)**  
Pembimbing I : **H. Tolkah, M. A.**  
Pembimbing II : **H. M. Solek, M.Ag.**

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **10 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : **H. Amir Tajrid, M.Ag.**  
Sekretaris/Penguji 2 : **H. M. Solek, M.Ag.**  
Anggota/Penguji 3 : **Dr. Mahsun, M.Ag.**  
Anggota/Penguji 4 : **Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.**

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S. I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 19 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*“Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadid: 11)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Hadid ayat 11.

## PERSEMBAHAN

*Al-hamdulillahi robbil-'alamin*, segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Padmo Tukino dan Ibu Pariyem, yang selalu memberikan kasih sayang dan yang tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk kedua kakak tercinta, Dwi Haryanto dan Anissa Widiyaningsih yang selalu memberikan dukungan serta mengajarkan arti kesabaran kepada adiknya sehingga memotivasi untuk terus belajar.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih yang takhingga kepada Dosen- Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah beserta Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan dan juga pembimbing yang tak pernah luput di dalam memberikan motivasi untuk terus belajar, pengetahuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.

Selanjutnya terimakasih pula kepada sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan. Dan juga Almamater tercinta terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMBARWATI

NIM : 1602036036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TERHADAP PRAKTIK ARISAN UANG ONLINE  
(Studi Kasus pada Akun Instagram @arisan.jpr)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2021  
Deklarator,



**AMBARWATI**  
NIM. 1602036036

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama        | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dlambangkan          |
| ب          | <i>Ba</i>   | B                  | Be                         |
| ت          | <i>Ta</i>   | T                  | Te                         |
| ث          | <i>Sa</i>   | Š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | <i>Jim</i>  | J                  | Je                         |
| ح          | <i>Ha</i>   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | <i>Kha</i>  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | <i>Dal</i>  | D                  | De                         |
| ذ          | <i>Zal</i>  | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | <i>Ra</i>   | R                  | Er                         |
| ز          | <i>Zai</i>  | Z                  | Zet                        |
| س          | <i>Sin</i>  | S                  | Es                         |
| ش          | <i>Syin</i> | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص          | <i>Sad</i>  | Ṣ                  | Es (dengan titik di bawah) |

|   |               |     |                             |
|---|---------------|-----|-----------------------------|
| ض | <i>Dad</i>    | Ḍ   | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | <i>Ta</i>     | Ṭ   | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | <i>Za</i>     | Ẓ   | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | <i>‘ain</i>   | ‘ — | Koma terbalik di atas       |
| غ | <i>Gain</i>   | G   | Ge                          |
| ف | <i>Fa</i>     | F   | Ef                          |
| ق | <i>Qaf</i>    | Q   | Ki                          |
| ك | <i>Kaf</i>    | K   | Ka                          |
| ل | <i>Lam</i>    | L   | El                          |
| م | <i>Mim</i>    | M   | Em                          |
| ن | <i>Nun</i>    | N   | En                          |
| و | <i>Wau</i>    | W   | We                          |
| ه | <i>Ha</i>     | H   | Ha                          |
| ء | <i>Hamzah</i> | ’   | Apostrof                    |
| ي | <i>Ya</i>     | Y   | Ye                          |

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’).

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|------|
| ـَ         | <i>Fathah</i>  | A           | A    |
| ـِ         | <i>Kasrah</i>  | I           | I    |
| ـُ         | <i>Dhammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|------------|-----------------------|-------------|---------|
| ـَـيْ      | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai          | A dan I |
| ـَـوْ      | <i>Fathah dan wau</i> | Au          | A dan U |

## c. Vokal Panjang ( *Maddah* )

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

| Huruf Arab | Nama                   | Huruf Latin | Nama                |
|------------|------------------------|-------------|---------------------|
| ا ..... َ  | <i>Fathah dan alif</i> | Ā           | A dan garis di atas |
| ي ..... ِ  | <i>Kasrah dan ya</i>   | Ī           | I dan garis di atas |
| و ..... ُ  | <i>Dhammah dan wau</i> | Ū           | U dan garis di atas |

**d. *Ta Marbūṭah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

**e. *Syaddah***

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

**f. *Kata Sandang***

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

**g. *Hamzah***

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

**h. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia***

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa

Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

**i. *Lafẓ al-Jalāla* (الله )**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

**j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Di zaman yang semakin canggih, adanya aplikasi berbasis media sosial membuat masyarakat cenderung lebih mudah melakukan segala kegiatan secara online, termasuk kegiatan Muamalah. Arisan uang online pada akun instagram @arisan.jpr mempunyai dua sistem yaitu sistem *flat* dan sistem menurun. Persamaannya, setiap anggota wajib membayarkan iuran sesuai dengan tanggal dan nominal yang telah disepakati, lalu *owner* selalu mendapatkan *get* di nomor urut pertama tanpa iuran. Perbedaannya, dalam sistem *flat* anggota menyetorkan iuran dengan jumlah dan nominal yang didapatkan sama besar, sedangkan dalam sistem menurun, anggota iuran dengan jumlah yang berbeda dengan rentangan menurun (semakin ke bawah maka semakin kecil) akan tetapi nominal yang didapatkan sama besar. Tidak adanya tatap muka dan saling mengenal diantara anggotanya membuat arisan ini rawan dengan adanya penggelapan dan penipuan. Maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum dari melakukan praktik arisan uang online menggunakan sistem yang seperti itu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka terdapat pokok permasalahan pokok yaitu: Bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah mengenai praktik arisan uang online pada akun instagram @arisan.jpr?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative empiris atau non-doktrinal yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian ini diambil dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sifat wawancara semi terstruktur. Sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku- buku dan jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul.

Analisis menunjukkan bahwa, *pertama*, hukum asal arisan uang online ini dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan. Akan tetapi hal tersebut batal karena terdapat unsur *gharar* yaitu ketika *owner* mengambil keuntungan yang berlebihan berupa *get* tanpa mengikuti iuran. Kemudian *owner* dapat dikatakan *dzolim* karena mengambil manfaat secara sepihak dan melanggar *maqasid syariah* yaitu prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) karena mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. *Kedua*, akad yang dipakai dalam arisan ini adalah akad *Qarḍ* dimana anggota dengan nomor urut awal berperan sebagai *muqriḍ* sedangkan anggota dengan nomor urut terakhir sebagai *mutariḍ*. adanya perbedaan perolehan pada sistem menurun antar anggota maka hal ini menciderai prinsip muamalah yaitu prinsip keadilan. Kemudian, manfaat yang diambil oleh anggota dengan nomor urut bawah termasuk kedalam *riba qarḍ*. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa utang-piutang tidak boleh menarik manfaat/keuntungan oleh pihak *muqriḍ* (pemberi utang).

**Kata kunci:** Arisan, Qarḍ, Riba, Gharar, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala lempahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul: **Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Arisan Uang Online (Studi Kasus pada Akun Instagram @arisan.jpr)**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *Yaumul Qiyamah* kelak. *Aamiin ya robbal'alamin*.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri walisongo Semarang. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai praktik arisan uang online pada akun instagram @arisan.jpr ditinjau dari hukum islam. Bahwasanya ketika tidak terpenuhinya unsur keadilan dan adanya perbuatan *dzolim* dalam bermuamalah maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk meneliti praktik arisan uang online pada akun instagram @arisan.jpr yang didalamnya terdapat dua sistem arisan yakni sistem *flat* dan sistem menurun.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berissyukur memiliki kedua orang tua yang begitu tangguh, karena segala kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan “tidak” untuk semua hal yang berkaitan dengan studi penulis. Perjuangan, pengorbanan dengan dukungan serta doa mereka merupakan anugerah yang luar biasa tak kira bagi penulis. Penulis sangat mengharapkan Allah SWT dapat membalas kebbaikannya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.

Dan terimakasih pula kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya terutama kepada Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Tolkah, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak H. Mohamad Solek, M.A., selaku pembimbing II yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Tak lupa pula kepada Bapak Drs. H. Muhyiddin. M.Ag., selaku Wali Dosen penulis yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya studi di kampus.

Segenap keluarga besar PMII Rayon Syariah terkhusus Sahabat/i Gatot Kaca angkatan 2016, terimakasih atas pengalaman, persahabatan dan kekeluargaan yang telah terjalin sekaligus mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis untuk belajar berorganisasi.

Segenap keluarga besar UKM Musik UIN Walisongo Semarang terkhusus angkatan Nebula, yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang berbakat serta menjadi tempat pertama penulis selama di perantauan untuk belajar bermusik maupun berorganisasi.

Sahabat- sahabat penulis, Terkhusus Reka Yunita, Asyiroh Puji, Soni Ridzal, Novia Widya, Irma Rusda, Iga Mawarni, Farhan Ibnu Fathur, Yasi Purnama, Fajar M Andhika, Yunis Rohma, Luthfia Nur Muafi yang telah menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Hanya ucapan

terimakasih yang bisa saya ucapkan semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan dan kesuksesan untuk kedepannya Aamiin.

Keluarga kontrakan Karonsih dan keluarga kontrakan Permata Puri yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis yang telah kebersamai penulis dalam perjalanan menempuh studi selama di Semarang.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, terutama HES A 16 Yusril, Mey, Arilla, Fahim, Taufik, Uzair dll yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, teman persambatan, teman ngopi dan menjadi teman selama perkuliahan.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas amal serta kebaikan mereka dengan balasan lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 16 Maret 2021

Penulis,



**Ambarwati**

**NIM.1602036036**

## DAFTAR ISI

|                                                                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>MOTTO</b> .....                                                                    | iii                                 |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                                              | iv                                  |
| <b>DEKLARASI</b> .....                                                                | v                                   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                                                    | vi                                  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                  | xi                                  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                           | xii                                 |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                               | xv                                  |
| <b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b> .....                                                      | 1                                   |
| A. Latar belakang.....                                                                | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                                                              | 5                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                            | 5                                   |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                           | 5                                   |
| E. Telaah Pustaka .....                                                               | 6                                   |
| F. Metode Penelitian .....                                                            | 8                                   |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                        | 14                                  |
| <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ARISAN, QARḌ, GHARAR, RIBA, DAN PERIKATAN</b> ..... | 16                                  |
| A. Arisan .....                                                                       | 16                                  |
| 1. Sejarah arisan uang .....                                                          | 16                                  |
| 2. Macam – macam arisan.....                                                          | 17                                  |
| 3. Hukum Arisan .....                                                                 | 18                                  |
| 4. Pihak yang terlibat dalam arisan online .....                                      | 20                                  |
| B. <i>QarḌ</i> .....                                                                  | 21                                  |
| 1. Definisi <i>QarḌ</i> .....                                                         | 21                                  |
| 2. Landasan/dasar hukum islam tentang <i>QarḌ</i> .....                               | 24                                  |
| 3. Rukun dan Syarat <i>QarḌ</i> .....                                                 | 27                                  |

|                       |                                                                                                                                 |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                       | 4. Pendapat ulama empat madzhab terkait utang-piutang ( <i>qard</i> ) yang mendatangkan keuntungan ( <i>qard jarro naf'an</i> ) | 32  |
|                       | 5. Prinsip utang piutang .....                                                                                                  | 34  |
| C.                    | <i>Gharar</i> .....                                                                                                             | 37  |
|                       | 1. Pengertian <i>gharar</i> .....                                                                                               | 37  |
|                       | 2. Hukum <i>gharar</i> .....                                                                                                    | 38  |
|                       | 3. <i>Gharar</i> dalam transaksi ekonomi .....                                                                                  | 39  |
| D.                    | <i>Riba</i> .....                                                                                                               | 40  |
|                       | 1. Definisi <i>riba</i> .....                                                                                                   | 40  |
|                       | 2. Dasar Hukum <i>riba</i> .....                                                                                                | 42  |
|                       | 3. Macam- macam <i>riba</i> .....                                                                                               | 46  |
|                       | 4. Hikmah diharamkannya <i>riba</i> .....                                                                                       | 51  |
| E.                    | Perjanjian dan Wanprestasi .....                                                                                                | 51  |
| <b>BAB III</b>        | <b>: PRAKTIK ARISAN UANG ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @arisan.jpr</b> .....                                                         | 56  |
|                       | A. Profil Arisan Uang Online di akun instagram @arisan.jpr ...                                                                  | 56  |
|                       | B. Teknis pelaksanaan arisan uang online di akun instagram @arisan.jpr .....                                                    | 57  |
|                       | 1. Sistem arisan .....                                                                                                          | 57  |
|                       | 2. Teknis pelaksanaan arisan uang online di akun instagram @arisan.jpr .....                                                    | 67  |
|                       | 3. Matriks .....                                                                                                                | 73  |
| <b>BAB IV</b>         | <b>: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE PADA AKUN INSTAGRAM @ARISAN.JPR</b> .....                   | 83  |
|                       | A. Analisis Praktik Arisan Uang Online Pada Akun Instagram @Arisan.Jpr .....                                                    | 83  |
|                       | B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Arisan Uang Online Di Akun Istagram @Arisan.Jpr .....                       | 91  |
| <b>BAB V</b>          | <b>: PENUTUP</b> .....                                                                                                          | 100 |
|                       | A. Kesimpulan .....                                                                                                             | 100 |
|                       | B. Saran-saran .....                                                                                                            | 101 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> | .....                                                                                                                           | 102 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>LAMPIRAN.....</b>              | <b>107</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>117</b> |

#### DAFTAR TABEL

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Arisan sistem <i>flat</i> kloter 56 .....                 | 61 |
| Tabel 2. Arisan sistem menurun kloter 44.....                      | 66 |
| Tabel 3. Data iuran serta selisih iuran pada arisan koter 44 ..... | 70 |
| Matriks I Identitas Respoden .....                                 | 78 |
| Matriks II Gambaran kasus .....                                    | 79 |
| Tabel4. Selisih jumlah iuran pada arisan menurun.....              | 94 |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT merupakan makhluk sosial, maksudnya manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas muamalah didalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang pesat. Fenomena sosial dalam bermuamalah yang dimaksud dapat ditandai dengan aktivitas yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan oleh adanya pola pikir masyarakat serta adat istiadat yang berbeda. Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalah manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, namun kebutuhan tersebut dibatasi oleh kebutuhan manusia lain.<sup>2</sup>

Dewasa ini berkembang praktik arisan di kalangan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan didefinisikan sebagai, “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.

Arisan adalah saling mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu dan uang yang terkumpul diberikan secara bergilir kepada seluruh anggota arisan, dengan ketentuan setiap anggota wajib membayar uang dengan jumlah tertentu dan setiap jangka waktu tertentu.

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada asal muamalah yaitu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 1.

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algesindo, 2013), hlm. 278.

## الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Hakikat arisan adalah akad *Qarḍ* (utang piutang). *Qarḍ* pada sistem arisan yaitu *Qarḍ Mu'tad* (utang piutang biasa). Perbedaan dengan *Qarḍ* konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, bahwa pada sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang.<sup>4</sup>

Dalam sistem arisan, orang yang pertama mendapatkan arisan maka dia statusnya adalah *muqtariḍ*, sedangkan yang mendapatkan urutan terakhir statusnya adalah *muqriḍ*. Sementara yang mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya adalah *muqtariḍ* sekaligus *muqriḍ*. Karena arisan memakai akad *Qarḍ* maka untuk mengetahui bagaimana hukum islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum islam terhadap *Qarḍ*. Dalil yang menunjukkan dengan jelas bahwa akad *Qarḍ* hukumnya mubah.<sup>5</sup>

Arisan memiliki unsur *al-'adl* (adil) jika dikaitkan dengan etos kerja islami dimana dalam arisan tersebut setiap anggota mendapatkan haknya masing-masing, yakni dengan secara adil dihadapan anggota dengan bagian yang sama sama lain. Lalu adanya unsur *al-wafa'* (menepati janji) dimana setiap anggota menepati janji untuk membayar arisan sampai putaran akhir sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>6</sup> Selain itu terdapat aspek tolong-menolong (*tabbaru'*) didalamnya, karena terjadi perputaran uang yang bisa membantu anggota lainnya.

Apabila diamati, arisan merupakan bentuk kegiatan sosial yang dapat berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling mengenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan mirip dengan kegiatan simpan

<sup>4</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, Jurnal Nizham, vol.06, No. 02 juli-desember 2018, hlm. 8.

<sup>5</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, Jurnal Nizham, Vol. 06 No.02 Juli-Desember 2018, hlm. 196-197.

<sup>6</sup> Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Bandung: Pedomam Ilmu Jaya, 1992), hlm. 25.

pinjam karena dana berasal dari anggota yang kemudian disalurkan kepada anggota itu sendiri.

Seiring perkembangan zaman, arisan mempunyai berbagai sistem, benda yang dijadikan objek dan cara melakukan arisannya. Objek arisan dapat berupa uang maupun barang. Jika umumnya masyarakat mengenal arisan yang dilakukan secara langsung, Di era yang semakin canggih, arisan uang dapat dilakukan secara online. Adanya media sosial seperti Whatsapp, Youtube, Twitter, Instagram, Telegram dan yang lainnya memudahkan kita untuk komunikasi jarak jauh, disamping itu media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk memulai bisnis seperti jual beli barang, promosi produk, dan lainnya yang dilakukan secara online. Tak lepas dengan media sosial instagram serta aplikasi perpesanan (WhatsApp) yang marak pada saat ini, dijadikan sebagai media arisan.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk arisan uang online yang ada di Jepara, menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana promosinya (akun @arisan.jpr). Adapun arisan ini dimulai apabila slot yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

Arisan ini menggunakan sistem urut sesuai nomor undian yang dipilih. Jadi, semisal kita mengambil nomor undian nomor 3 di bulan juni, maka kita akan dapat arisan pada bulan yang telah dipilih. Adapun ketentuan yang ditetapkan oleh *owner* meliputi : setiap yang ikut (*join*) maka tidak boleh melakukan pembatalan, jika terjadi pembatalan maka akan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- atau sesuai jumlah iuran yang diikuti dan harus mencari pengganti, setiap slot yang pertama kali mendapatkan arisan adalah *owner*, kemudian bulan berikutnya sesuai dengan kesepakatan atau sesuai urutan, pembayaran dilakukan per tanggal sekian apabila ada keterlambatan dalam masa pembayaran maka akan dikenakan denda yang berlaku kelipatan sesuai kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat sepihak oleh *owner*. Dikarenakan sistem dalam

---

<sup>7</sup> Siti Mashitah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handpone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)*”, Skripsi: Program S1 UIN Raden Intan Lampung, 2008, hlm. 17.

arisan ini online, maka diperlukan syarat- syarat yang bersifat mengikat agar menghindari adanya penggelapan ataupun penipuan.

Arisan pada akun instagram @arisan.jpr telah dilakukan sejak tahun 2017 mempunyai dua sistem yakni sistem *flat* (setiap anggota iuran dengan jumlah dan nominal yang sama besar dengan *get* yang sama besar) dan sistem menurun (setiap anggota iuran dengan nominal yang berbeda dalam rentangan menurun yakni semakin kebawah maka iurannya semakin kecil). Ada beberapa jenis arisan yang ditawarkan dalam akun ini, dengan nominal, jumlah anggota dan jangka waktu yang berbeda. Sebagai contohnya, arisan yang sedang berjalan pada bulan oktober yakni arisan dengan iuran Rp.200.000,- diikuti 11 orang, yang dilakukan setiap dua minggu sekali serta nominal arisan yang didapatkan sebesar Rp.2.000.000,-. Kemudian, arisan dengan iuran Rp.45.000,- dengan diikuti 35 orang, yang dilakukan seminggu sekali dengan nominal arisan yang didapatkan sebesar Rp. 1.500.000,-.<sup>8</sup>

Dalam buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ), mengatur tentang perjanjian yang dalam salah satu asasnya *asas pacta sun servada*, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka berlaku Undang-Undang bagi mereka, sehingga harus dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya tidak semua pihak mau menaati kesepakatan yang telah dibuat.<sup>9</sup>

Kemudian, dikarenakan arisan ini dilakukan secara online, Maka tidak ada tatap muka secara langsung antar anggotanya. Hal ini yang kemudian menjadikan setiap anggota tidak saling mengenal lebih dekat satu sama lain. Arisan tersebut rawan dengan adanya penggelapan dan penipuan karena kurangnya jaminan atau perjanjian tertulis. Kegiatan tersebut membuat keterbatasan waktu dan tempat, sehingga menyebabkan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mba Tata selaku *owner* arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

<sup>9</sup> Irfa Roidatul Khoiriyah, “*Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi*”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), Skripsi, hlm. 7.

kurangnya komunikasi. Selain itu, terdapat kasus adanya anggota yang lari setelah mendapatkan arisan, maka arisan ini patut dipertanyakan hukumnya.<sup>10</sup>

Berbekal persoalan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Arisan Uang Online (Studi Kasus pada Akun Instagram @arisan.jpr)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai praktek arisan uang online di instagram @arisan.jpr ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penyusun mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan penelitian penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik arisan online yang dilakukan oleh akun instagram @arisan.jpr
2. Untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah mengenai praktik arisan online pada akun @arisan.jpr

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi para anggota serta pengelola arisan online untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan hukum islam supaya dalam setiap kegiatan muamalahnya tidak melanggar aturan-

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sdr. Falikha (salah satu anggota arisan) via WhatsAap pada 12 Maret 2020 pukul 14.17.

aturan yang sudah ada dan melindungi hak-hak yang satu dengan yang lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai hukum islam.

## 3. Kegunaan bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh dari pendidikan perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi tentang suatu penelitian atau karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang diteliti supaya tidak terjadi adanya duplikasi, pengulangan dan plagiasi. Dengan telaah pustaka kontruksi yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan atau diteliti, kita dapat banyak mengetahui informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita teliti.

Penelitian ini berjudul “ Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Arisan Uang Online Studi Kasus pada Akun Instagram @arisan.jpr”. Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Irfa Roidatul Khoiriyah dengan judul “ Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi”.<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang arisan online menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan

---

<sup>11</sup> Irfa Roidatul Khoiriyah, “Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi”, (Malang: UIN Malang, 2020), diakses pada tanggal 13 maret 2020 pukul 15.30.

menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Kemudian perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Irfa ini meneliti tentang praktik arisan sistem indeks kemudian ditinjau hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimana penerapannya serta bagaimana pandangan ulama setempat mengenai praktek arisan tersebut.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagaimana hukumnya ketika anggota arisan tidak ada saling tatap muka dan saling mengenal kemudian bagaimana praktik arisan online pada akun instagram @arisan.jpr yang mempunyai dua sistem, sistem *flat* dan sistem menurun.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Masithah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram”.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek yang diteliti, kemudian penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik arisan handphone yang dilakukan dalam akun instagram @tikashop\_bdl lalu dipaparkan bagaimana tinjauan hukum islamnya. Sedangkan dalam penelitian penulis objek yang dipakai adalah uang, kemudian terdapat dua sistem dalam arisan ini yaitu sistem *flat* dan sistem menurun.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini dan I Wayan Novy Purwanto yang berjudul, “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online”.<sup>13</sup>

Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai apa saja dampak yang diperkirakan terjadi apabila melakukan arisan online dan terjadinya wanprestasi (tidak terpenuhinya suatu perjanjian oleh salah satu pihak)

---

<sup>12</sup> Siti Masithah, “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram*”, ( Lampung: Uin Raden Intan,2018), diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 21.01.

<sup>13</sup> Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini dan I Wayan Novy Purwanto Jurnal, “*Perlindungan hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh arisan yang berbasis online*”, ( ilmu hukum fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 2019) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57827>, Diakses pada 1 Desember 2020).

dalam suatu perjanjian, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian penulis memaparkan bagaimana jika terjadi pelanggaran, lalu bagaimana penyelesaiannya menurut hukum islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ulfatiana Rujiati Makrufah yang berjudul “Arisan Sistem Gugur Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”<sup>14</sup>

Skripsi ini termasuk penelitian lapangan dengan memasukkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode diskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik arisan dengan sistem gugur dan menganalisis pandangan hukum islam mengenai arisan sistem gugur di koperasi simpan pinjam syariah sarana aneka jasa.

Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu mengenai analisis praktik arisan online ditinjau dari hukum islam yang mana dititikberatkan pada syarat tidak adanya pertemuan antara anggota kemudian bagaimana pandangan hukum islam mengenai arisan sistem *flat* dan sistem menurun dalam akun instagram ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan usaha penemuan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Terkait dengan kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris atau non-doktrinal. Penelitian empiris adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi,

---

<sup>14</sup> Ulfatiana Rujiati Makrufah, (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten), (Surakarta; IAIN Surakarta, 2018).

penelitian empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan hukum empiris.<sup>15</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) secara kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Maleong yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>16</sup>

Dalam ketentuan ini yang menjadi ketentuan hukum normative adalah ketentuan hukum ekonomi syariah tentang *Qard* (hutang piutang), *gharar* dan *riba* sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai objek penelitian ini adalah praktik arisan online yang dilakukan tanpa tatap muka dan tidak saling mengenal antar anggotanya dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

## 2. Sifat penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat Deskriptif Analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, mengapa suatu kejadian itu bisa terjadi. Sedangkan analitik adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis memaparkan bagaimana praktik arisan online yang dilakukan di akun instagram @arisan.jpr kemudian menganalisisnya menurut prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 33-34.

<sup>16</sup> Rahmawati, *Trend Arisan Online di Kota Tanjungpinang*, (Kepulauan Riau : Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2019). <http://repository.umrah.ac.id/4139/1/RAHMAWATI-12> diakses pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 15.10

<sup>17</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 28.

### 3. Sumber data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.<sup>18</sup> Data primer tersebut sumbernya dari masyarakat yang bersangkutan yaitu antara pihak pengelola akun dan pihak yang pernah atau sedang ikut dalam arisan tersebut, pada penelitian ini penulis mengambil data sebagai objek penelitian adalah anggota yang masih ikut ataupun pernah ikut dalam arisan tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil informan sejumlah 6 orang yakni *owner* dan anggota arisan baik yang masih menjadi anggota aktif maupun pasif. Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang bersifat semi terstruktur dengan pihak yang melakukan praktek arisan online.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki sumber informasi atau data tersebut.<sup>19</sup> Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul.<sup>20</sup> Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi.

### 4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket,

---

<sup>18</sup> Louis Gookschalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32.

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 105-106.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang : IAIN Press, 2010), hlm. 12.

wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.<sup>21</sup> Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dengan seperangkat instrument untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencoba mencari dan belajar subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data yang diperoleh ketika penelitian sedang berjalan.<sup>22</sup>

#### **a. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan upaya penggalan informasi dengan melakukan Tanya jawab secara lisan terhadap pihak- pihak yang nantinya akan menjawab dengan jawaban- jawaban lisan.<sup>23</sup>

Menurut Esterberg, wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

##### **1. Wawancara terstruktur**

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan.

##### **2. Wawancara semiterstruktur**

Tujuan dari permasalahan jenis ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

---

<sup>21</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2018), hlm. 106.

<sup>22</sup> Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke 1, 2003), hlm. 47.

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 138.

### 3. Wawancara tak terstruktur

Adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan.<sup>24</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada *owner* (sdr. Tata) akun instagram @arisan.jpr dan 5 (lima) anggota yang masih ikut ataupun yang pernah mengikuti arisan tersebut.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian *normative empiris*, maka dalam hal ini dilakukan analisis mengenai implementasi ketentuan hukum dan pengaplikasiannya didalam masyarakat. Maka dengan itu peneliti menggunakan cara wawancara semi terstruktur, dimana pada peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang terlibat, dalam proses wawancara tersebut tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan diajukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Bentuk wawancara bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi.

Dalam metode ini peneliti melakukan kegiatan untuk mencari data yang sebenarnya tentang pelaksanaan arisan online pada akun instagram arisan.jpr. proses ini dilakukan secara langsung (*face to face*) dengan narasumber. Akan tetapi dikarenakan adanya *pandemic Covid -19* yang membatasi ruang gerak, maka penelitian ini lebih aman jika dilakukan dengan tidak langsung atau *daring* (via zoom atau telepon).

---

<sup>24</sup> Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 412.

### **b. Dokumentasi**

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data tercatat sebagai bukti atau keterangan.<sup>25</sup> Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih mengenai praktik arisan online.

## **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data metode deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh berdasarkan kenyataan atau data dari penelitian dikumpulkan dan dilandasi dengan teori-teori yang mendukung analisis, kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.<sup>26</sup>

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.<sup>27</sup> Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut:

### **a. Reduksi data**

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data ini peneliti lakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti telah berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

---

<sup>25</sup> Moh. Kasmiran, *Metodologi Penelitian*, (Malang :UIN Malang Pres, 2008), hlm. 128.

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>27</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 128.

b. Penyajian data

Setelah dilakukan reduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulis dapat terfokus dan berorientasi terhadap fokus penelitian sesuai dengan bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama: merupakan bab pendahuluan yang memaparkan segala hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, meliputi; *pertama*, latar belakang masalah, menjelaskan tentang arisan uang online lalu bagaimana jika tidak ada tatap muka antar anggotanya, kemudian bagaimana pelaksanaan arisan online ini menurut hukum islam. *Kedua*, perumusan masalah dalam penelitian yang menjadi pijakan penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian, manfaat penelitian. *Keempat*, telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. *Kelima*, metode penelitian yang digunakan, *keenam*, sistematika penulisan, berisi tentang urutan-urutan penulisan skripsi, supaya pembahasannya fokus dan sesuai dengan bab yang dibahas.

Bab kedua; Kerangka teori yang didalamnya menguraikan konsep tentang *Qard*, pandangan ulama mengenai *qard* yang mendatangkan manfaat, konsep tentang *gharar*, pengertian *riba*, macam-macam *riba*, pandangan ulama tentang *riba*, serta menguraikan tentang pentingnya sebuah pertemuan dalam arisan, dan perikatan

Bab ketiga; menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, menguraikan atau menggambarkan data-data yang diperoleh tentang hasil penelitian, menggambarkan mekanisme arisan pada akun instagram @arisan.jpr, meneliti beberapa sampel anggota yang pernah atau sedang mengikuti arisan.

Bab keempat; yaitu membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan online pada akun instagram @arisan.jpr

Bab kelima; penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ARISAN, QARDH, GHARAR, RIBA, DAN PERIKATAN

#### A. Arisan

##### 1. Sejarah arisan uang

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang lainnya yang dilakukan oleh sejumlah orang yang membentuk kelompok dan pada saat tertentu diundi untuk menentukan pemenangnya yang dilakukan secara berkala. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk praktik arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring baik melalui software maupun media sosial. Dengan sistem daring, maka praktik arisan lebih mudah dilakukan dalam jangkauan yang lebih luas.

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan menyebutkan arisan dengan istilah *jam'iyyah muwaddhofin* yang bermakna “perkumpulan/asosiasi”. Sedangkan *muwaddhofin* bermakna “para karyawan”. Jadi *jam'iyyah muwaddhofin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Hanya saja, makna tersebut memiliki istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia, karena memang pelaku arisan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja. Pada umumnya yang banyak melakukan arisan adalah wanita. Dalam kajian sejarah diketahui bahwa arisan sudah dilakukan oleh wanita sejak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*.<sup>28</sup>

Arisan merupakan salah satu pembiayaan ekonomi dalam skala mikro. Dalam khazanah kitab fikih Islam, Al-Qolyubi (abad 11 H/17 M) mencatat dalam *hasyiyah*-nya bahwa di zaman itu sudah ada bentuk arisan sederhana yang dilakukan oleh para wanita yang diberi nama dengan

---

<sup>28</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 1- 3.

sebutan *jumu'ah*. Abu Zur'ah Ar-Rozi, putra ahli *hadis* yang terkenal yang bernama Al-Iroqi menfatwakan kebolehan muamalah seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa arisan bukan merupakan hal yang baru.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan di definisikan sebagai: “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.

Arisan dipandang sebagai solusi praktis untuk pembiayaan ekonomi makro di kampung-kampung maupun di kota-kota. Sejumlah rumah tangga merasa terbantu dengan arisan. Dalam sejumlah komunitas, arisan juga dilihat sebagai solusi pembiayaan alternatif agar tidak terjebak pada lintah darat atau bunga bank yang mencekik. Arisan juga dapat menjangkau bisnis-bisnis dan transaksi jual beli. Pada kasus pembelian barang dengan harga yang lumayan mahal (seperti rumah, bangunan, tanah, barang elektronik tertentu) banyak orang merasa tertolong dengan sistem arisan dengan biaya angsuran/ setoran arisan yang ringan dan tanpa bunga.<sup>29</sup>

## 2. Macam – macam arisan

- a. Arisan biasa yaitu arisan yang dilakukan sebagaimana lazimnya, dengan tatap muka antar anggota, penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi, jumlah iuran yang dibayarkan antar anggota sama, serta jumlah hak yang diperoleh antar anggota pun sama.
- b. Arisan tembok yaitu arisan yang dilakukan secara lelang, pemenang yang mendapat arisan adalah anggota yang sedang membutuhkan uang.
- c. Arisan sistem gugur yakni arisan dimana tiap anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan kembali membayar iuran.

---

<sup>29</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 5-7.

- d. Arisan sistem menurun adalah arisan dimana penentuan pemenangnya dilakukan dengan memilih nomor tertentu yang telah disepakati diawal arisan, dengan konsekuensi tiap nomor urut menentukan besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan. Istilah lainnya adalah arisan indek.
- e. Arisan online adalah arisan yang dilaksanakan dengan media sosial, misalnya Facebook, Instagram, Whatsapp atau lainnya, di mana media tersebut digunakan sebagai alat komunikasi sehingga tidak diperlukan tatap muka dan mempermudah proses pembayaran yakni dengan cara transfer.

### 3. Hukum Arisan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah *mubah/* boleh. Hal tersebut adalah pendapat Ar-Rozi Asy- Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa *Hai-ah Kibar Al- Ulama*, di Saudi Arabia keputusan No. 164 tanggal 26/2/1410. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa arisan hukumnya haram.<sup>30</sup>

Pandangan ulama mengenai hukum praktik arisan sebagai berikut :

#### a. Hukum yang membolehkan arisan

Argumentasi ulama yang memperbolehkan arisan meliputi:

- 1) Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutangi dalam sistem arisan mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutangi. Jadi ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
- 2) Tidak ada *doror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutangi yang bersifat merugikan pihak yang diutangi.

---

<sup>30</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 5-7.

- 3) Arisan adalah muamalah yang diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrod* (mengutangi) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *mu'tariq*.
- 4) Hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* tentang keharaman hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qard* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.
- 5) Muamalah mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya.
- 6) Manfaat yang didapatkan *muqrid* dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtariq*. Di sisi yang lain, *muqtariq* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqrid* atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi maslahat bagi seluruh *muqtariq* tidak ada *dhohor*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtariq*. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *doror*, malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid*.<sup>31</sup>

#### **b. Hukum yang Mengharamkan Arisan**

- 1) *Pertama*, setoran uang pada arisan maknanya adalah *qard* yang mensyaratkan *qard* pada pihak lain dan ini termasuk *qard jarro naf'an*. *Qard* pada sistem ini menyeret *manfa'ah*. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan ini memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini termasuk *manfa'ah*. Jadi, kegiatan tersebut termasuk dalam *qardan jarro*

---

<sup>31</sup> Muhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, Jurnal: Universitas Brawijaya, hlm. 27.

*naf'an*, sementara *kullu qarḍin jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah *riba*.

- 2) *Kedua*, ada unsur menimbulkan '*adawah* (permusuhan), Arisan bisa menimbulkan '*adawah* (permusuhan), *baghdho*' (kebencian), pertengkaran, kedzoliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan *ihthiyal* (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia titipkan uangnya pada kelompok arisan.
- 3) *Ketiga*, unsur *qur'ah* (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak *syar'i* karena tidak melewati cara-cara yang dihalalkan dalam islam seperti waris, jual beli, *shadaqah*, hadiah, upah, pinjaman, *ghanimah* atau *hibah*.jadi, arisan mengandung unsur judi.<sup>32</sup>

#### 4. Pihak yang terlibat dalam arisan online

Dalam praktiknya, arisan online melibatkan beberapa pihak, diantaranya:

##### a. Admin/owner arisan

Adalah pihak yang bertugas untuk mengelola arisan, merekrut anggota arisan, menagih iuran, menarik denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran serta memberikan iuran yang terkumpul kepada pihak yang mendapatkan arisan.

##### b. Anggota / peserta arisan

Adalah pihak yang mengikuti/ bergabung dengan salah satu kelompok arisan. Tidak semua anggota saling mengenal, di karenakan member berasal dari tempat yang berbeda, misalnya yang memang sudah kenal dari *owner*, ajakan teman ataupun mendapatkan info mengenai arisan melalui media sosial (dalam penelitian ini media promosi menggunakan akun instagram @arisan.jpr).

---

<sup>32</sup> Muhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, Jurnal: Universitas Brawijaya, hlm. 22- 24.

c. Media sosial

Adalah media online yang menghubungkan antar member arisan guna komunikasi. Media sosial yang digunakan ada beberapa macam jenisnya, diantaranya: *Whatsaap*, *Instagram*, *Facebook* dan sebagainya.

d. Bank

Adalah pihak yang menjadi perantara antara owner arisan dan anggota arisan sewaktu mentransfer iuran arisan. Sebagaimana cara pembayaran yang dilakukan secara tidak langsung, maka cara yang dipakai adalah transfer.

## B. *Qarḍ*

### 1. Definisi *Qarḍ*

Secara etimologis (bahasa), *qarḍ* merupakan bentuk *masdhar* dari kata *qaradha asy-syai' - yaqridu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk *masdhar* yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaraḍu sya'ia bilmiqraḍ* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al- qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>33</sup>

Sedangkan, menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, *qarḍ* secara etimologis adalah sebagai berikut:

*“Qarḍ artinya potongan, dikatakan demikian karena harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan karena orang yang mengutangkan memotong dari sebagian harta yang dia miliki. Qarḍ merupakan bentuk dari isim mashdar, dikatakan juga dengan al-asalaf.”*<sup>34</sup>,

*Qarḍ* (utang-piutang) secara istilah (terminologis) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan

---

<sup>33</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 234.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 720.

mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>35</sup> Utang piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qarḍ* dikategorikan dalam akad *taṭawwuʿi* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil untuk pihak peminjam.<sup>36</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *qarḍ* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>37</sup> Adapun menurut fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al- qarḍ*, “*Al- qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan*”. Ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad perhimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, diartikan “*qarḍ adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu*”.<sup>38</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan

---

<sup>35</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 153.

<sup>36</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

<sup>37</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 234.

<sup>38</sup> Taufiq Hidayat, Tjek Tanti dan Cahaya Permata, jurnal :*Hukum pengambilan manfaat Qarḍ terhadap praktik arisan uang prespektif Ibnu Qudamah*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2019), hlm. 83.

mengembalikan sejumlah yang sama dengan barang atau uang yang dipinjamnya.<sup>39</sup>

Beberapa Ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang-piutang, diantaranya yaitu:

- a. *Qarḍ* menurut ulama Hanafiyah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>40</sup>,
- b. Menurut Sayid Sabiq, *qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqtariḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>41</sup>
- c. Menurut Syafi'iyah, *qarḍ* (utang-piutang) dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang suatu saat harus dikembalikan).

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, *qarḍ* (utang-piutang) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang, dimana salah satu sebagai pemberi pinjaman dan satunya sebagai peminjam yang kemudian si peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang dipinjamnya sesuai dengan apa yang dipinjamnya.

*Qarḍ* (utang-piutang) pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang

---

<sup>39</sup>Chairun Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

<sup>40</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 720.

<sup>41</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), cet.III, hlm. 182.

mengatakan bahwa peminjam lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.<sup>42</sup>

## 2. Landasan/ Dasar Hukum *Qard*

### a. Al- Qur'an

Dalam Al- Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S.5,[Al-Maidah]:2)*<sup>43</sup>

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*“barang siapa meminjami di jalan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kedepannya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (Rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan.” (Q.S.2 [Al-Baqarah]: 245)*<sup>44</sup>

<sup>42</sup> N Kholifah, *Tinjauan umum tentang qardh dan Riba*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), jurnal: <http://eprints.walisongo.ac.id/7051/3/BAB%20II.pdf> , hlm. 10, diakses pada hari Selasa, 22 desember 2020 pukul 2:55.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Maidah ayat 2.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Baqarah ayat 245.

## Al-Muzzamil ayat 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّ  
مُؤَالَ أَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا<sup>٤٥</sup>

“Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” (Q.S.73 [Al-Muzzamil]: 20)<sup>45</sup>

## b. As- Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ  
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ  
أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ (رواه ابن ما جه )

*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR Ibnu Majah No.2421, kitab Al- Ahkam: Ibnu Hibban dan Baihaqi)<sup>46</sup>*

## c. Ijma'

Para ulama menyatakan bahwa *qard* diperbolehkan. *Qard* bersifat *mandūb* (dianjurkan) bagi *muqrid* (orang yang mengutangi) dan mubah bagi *muqtariḍ* (orang yang berhutang) kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Muzzamil ayat 20.

<sup>46</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), hlm. 237.

<sup>47</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonomi kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), hlm. 82.

Hutang piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau alkohol. Dan hukumnya boleh jika digunakan untuk mendapatkan modal usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.<sup>48</sup>

Adapun berdasarkan *ijma'*, kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qarḍ* disyariatkan dalam muamalah. Hal ini karena dalam akad *qarḍ* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap imbalan dan berdasarkan prinsiptolong-menolong, karena *qarḍ* merupakan akad pinjaman tanpa adanya syarat (tanpa bunga).<sup>49</sup>

d. Kaidah fiqh

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qarḍ*) dalam kaidah fiqh muamalah adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

*“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”<sup>50</sup>*

<sup>48</sup> Muhammad Syafe’I Antonio, *Bank Syari’ah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 132.

<sup>49</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), hlm. 238- 239.

<sup>50</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 138.

Pihak yang meminjam mempunyai pahala sunnah. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunnah malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.<sup>51</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai rukun *qard*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qard* meliputi:

- a. *Aqid*, yaitu *muqrid* (orang yang berpiutang) dan *muqtariq* (orang yang berhutang). Mereka disyaratkan harus memiliki kecakapan, baliqh dan berakal. Oleh karena itu *qard* tidak sah oleh anak yang masih dibawah umur ataupun orang gila.
  - 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*. Artinya cakap bertindak hukum.
  - 2) *Muqrid* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *Tabbaru'*.<sup>52</sup> Artinya, harta yang dihutangkan merupakan miliknya sendiri. Ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqrid*, diantaranya:
    - a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabbaru'* (akad yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong tanpa mencari keuntungan). Dalam akad *tabbaru'*, pihak yang berbuat kebailkan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.
    - b) *Mukhtar* (memiliki pilihan), Sedangkan *muqtariq* disyariatkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baliqh*, berakal, dan tidak dibawah pengampuan (*mahjur 'alaih*).

<sup>51</sup> A. Munir dan Sudarsono, *Dasar- Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992), hlm. 252.

<sup>52</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 234.

Disamping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang-piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang-piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.<sup>53</sup>

- b. *Ma'qud 'alaih* (harta yang diutangkan), yaitu uang dan barang.
  - 1) Menurut pendapat ulama Hanafiyah, yakni harta yang diutangkan merupakan *mal mitsilyat*, baik barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zaeri'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*).
  - 2) Menurut pendapat jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), yakni setiap harta yang menjadi objek akad dalam *qard* sama dengan objek akad salam, baik jenis harta *makilat*, *mauzunat*, maupun *addiyat*. Maka atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
  - 3) *Al-Qabḍ* atau penyerahan. Akad utang-piutang tidak sempurna, kecuali dengan adanya serah terima karena di dalam akad *qardh* ada *tabbaru'* tidak akan sempurna, kecuali dengan serah terima (*al-qabḍ*). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

“tidak sempurna akad *tabbaru'* (akad yang tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan), kecuali setelah diserahkan”

- 4) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqriḍ* (yang mengutangkan)

---

<sup>53</sup> N Kholifah, *Tinjauan umum tentang qardh dan Riba*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm.10, jurnal: <http://eprints.walisongo.ac.id/7051/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Selasa, 22 desember 2020 pukul 2:55.

- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtariḍ* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwim*)
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.<sup>54</sup>

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain<sup>55</sup>.

- 1) Jenis nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya
  - a) Harta yang dikembalikan: Ulama sepakat bahwa peminjam wajib mengembalikan harta sesuai jenisnya, misal yang dipinjam merupakan harta *mitsli*, maka peminjam harus mengembalikan dengan harta *mitsli* atau dengan yang sejenisnya.
  - b) Waktu pengembalian: Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, menurut ulama Malikiyah, pengembalian harta harus sesuai dengan kesepakatan diawal atau terikat waktu. Sementara selain ulama Malikiyah, harta yang dipinjam tidak dibatasi oleh waktu kapan saja boleh dikembalikan.

---

<sup>54</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 240.

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379.

Karena *qard* adalah akad yang tidak mengenal batas waktu.<sup>56</sup>

- 2) Pemijam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela
- 3) Apabila peminjam memiliki kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau dihapuskan, namun tidak berlaku apabila si peminjam lalai, maka denda diberlakukan.

Kemudian, Abu Bakar Jabir al-Jaziri menjelaskan syarat-syarat obyek hutang piutang sebagai berikut:

- 1) Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan, takaran maupun hitungan
- 2) Jika hutang piutang itu berupa hewan, maka harus diketahui sifat-sifat umumnya
- 3) Bahwa obyek hutang harus merupakan harta seseorang yang pandai membelanjakan/ *mentasyarrufkannya*.<sup>57</sup>

c. Shighat (*Ijab dan Qabul*) atau serah terima.<sup>58</sup>

Shighat ijab biasanya dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Sebagian ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman. “*berikanlah saya utang sekian*”, lalu ia meminjamnya, atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman. Lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qard*

---

<sup>56</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379.

<sup>57</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala Mazhabul Arba'ah, Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kuttub,tt), hlm. 304.

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 278-280.

tersebut sah.<sup>59</sup> Menurut Sri Nurhayati, *Ijab qabul* adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku adat yang dilakukan secara verbal atau tertulis.<sup>60</sup>

Ali Hasan berpendapat bahwa shighat akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Shighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan bisa juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. Shighat akan dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing.

#### 4. Hukum *Qard*

Menurut Malikiyah, *qard* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah* dan *'ariyah* berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtariq* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtariq* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan bertambah atau kurang, apabila setelah berubah maka *muqtariq* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qard* berlaku apabila barang telah diterima. Menurut Syafi'iyah, *muqtariq* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*.

---

<sup>59</sup> Rukiah, *Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah Melalui Akad Al-Qard*, (Padang: IAIN Padangsidempuan, 2019), jurnal: diakses pada hari Senin, 21 desember 2020 pukul 23.46.

<sup>60</sup> Sri Nurhayati & Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 261.

Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Kemudian menurut hanabilah, barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan barang diluar *makilat* dan *mauzunat* terdapat dua pendapat. *Pertama*, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. *Kedua*, dikembalikan dengan barang yang diutangkan atau dipinjam.<sup>61</sup>

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad secara lisan yaitu *ijab* dan *qabul*, dimana keduanya adalah bentuk paling utama karena pihak yang mampu berbicara tidak sah mengadakan akad kecuali dengan perkataan. Selain akad lisan, juga bisa dilakukan dengan tulisan, isyarat dan perbuatan.<sup>62</sup>

Bentuk akad secara tertulis biasa dilakukan ketika kedua belah pihak tidak berada dalam satu majelis, melainkan berjauhan tempat, sehingga transaksi tersebut dilaksanakan melalui surat dan bentuk-bentuk tertulis lainnya yang menunjukkan perjanjian yang dikehendaki. Demikian pula bila seseorang tidak dapat berbicara, untuk menyatakan kehendaknya menggunakan isyarat. Dalam hal ini apabila dia ingin melakukan akad utang-piutang maka diperbolehkan menggunakan isyarat yang sudah dimengerti, akan tetapi apabila dia bisa menulis, maka dianjurkan untuk menggunakan perjanjian tertulis.<sup>63</sup>

##### **5. Pendapat Ulama Empat Madzhab Terkait Utang-Piutang (*Qarḍ*) yang Mendatangkan Keuntungan (*Qarḍ Jarro Naf'an*)**

Akad utang-piutang dimaksud untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan atau eksploitasi. Maka dari itu tidak dibenarkan ketika *muqriḍ* mengambil keuntungan. Apabila

---

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 278-280.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 133.

<sup>63</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203-205.

disyaratkan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang dijelaskan dalam *hadis* :

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَا حِبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ جُورٌ الرِّبَا (رواه البيهقي )

*“Dari Fadhlah ibn Ubaid bahwasanya Nabi saw. Bersabda: setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah suatu bentuk riba.” (HR.Baihaqi)*

Berdasarkan *ijma'* , manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: *“Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu”*, atau syarat manfaat lainnya.

Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran utang-piutang, maka hal tersebut tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihi pembayaran utangnya merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah.<sup>64</sup>

Berikut ini merupakan pendapat ulama empat madzhab terkait utang-piutang yang mendatangkan keuntungan:

a. Ulama Hanafiyah

Menurut mazhab Hanafi, *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku, maka diperbolehkan. Oleh karena itu, penerima barang gadaian (pemberi pinjaman) tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadaianya apabila hal itu disyaratkan sebelumnya atau merupakan kebiasaan yang biasa berlaku.

---

<sup>64</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 241.

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah akad *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba, dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, begitu juga dengan hadiah dari peminjam yang bertujuan untuk penundaan pembayaran utang, maka haram hukumnya.

c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

*Qarḍ* yang mengandung keuntungan maka menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Misalnya mengutangkan seribu dinar dengan mensyaratkan orang tersebut menjual rumah kepadanya atau dikembalikan dengan jumlah yang lebih dari seribu dinar, atau dengan koin yang kualitasnya lebih bagus, hal ini dilarang.<sup>65</sup>

Pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Dengan tujuan agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkuatitas ataupun lebih jelek. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

## 6. Prinsip utang piutang

Dalam transaksi utang piutang harus memenuhi beberapa prinsip:

- a. Dalam perjanjian hutang tidak dibenarkan memungut *riba*. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*,( Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 380.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S.2.[Al-Baqarah]:278).*<sup>66</sup>

- b. Al-Qur'an mengisyaratkan apabila dilakukan muamalah secara hutang maka hendaklah dituliskan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآ كْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S.2.[Al-Baqarah]: 282)*<sup>67</sup>

- c. Bila diperlukan dalam perjanjian hutang dapat disertakan barang jaminan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Baqarah ayat 278.

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Baqarah ayat 282.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S.2.[ Al-Baqarah]: 283)<sup>68</sup>*

- d. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab atas janji-janjinya. Apabila telah terdapat perjanjian yang bersifat mengikat untuk jangka waktu tertentu maka wajib menepati janji tersebut dan pihak yang berutang/ penerima pembiayaan membayar utang kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1 dan surah Al-Isra ayat 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Q.S.5[Al-Maidah]:1)<sup>69</sup>*

<sup>68</sup> Kementrian Agama RI, *Qur’an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Baqarah ayat 283.

<sup>69</sup> Kementrian Agama RI, *Qur’an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Maidah ayat 1.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا لَّ

“Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.” (Q.S.17 [Al-Isra]: 34)<sup>70</sup>

- e. Menyegerakan pembayaran utang.
- f. Melarang menunda-nunda pembayaran utang
- g. Lapang dada ketika membayar utang
- h. Tolong- menolong dan memberi kemudahan<sup>71</sup>

## C. Gharar

### 1. Pengertian *Gharar*

*Gharar* dalam bahasa Arab berarti *Al-khaṭr* yang artinya pertaruhan, *majhul al-aqibah* ; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jalalah*; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.<sup>72</sup> Suatu akad, mengandung penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada tidaknya objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.<sup>73</sup>

Secara istilah *fiqh*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara yang baik dengan buruknya.

*Gharar* mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad sedangkan definisi menurut beberapa ulama:

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Isra ayat 34.

<sup>71</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 242.

<sup>72</sup> Nadaratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, (jurnal: Al- Iqtishad VOL. 1, Januari 2009, media.neliti.com), hlm. 55.

<sup>73</sup> Jurnal : Ketentuan gharar dalam akad jual beli, eprints.walisongo.a.id.

- a. Imam Syafi'i: *Gharar* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihendaki)
- b. Wahbah al- Zuhaili: *Gharar* adalah penampilan yang meninggalkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyengksn tetapi hakikatnya menimbulkan kerusakan.
- c. Ibnu Qayyim: *Gharar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hambayang melarikan diridan unta yang liar.
- d. Imam Malik: *Gharar* adalah jual beli dengan objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli.

*Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam islam.

Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *Gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *sunatullah* yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola.

## 2. Hukum Gharar

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* berdasarkan larangan Allah SWT atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Dalam hal ini beliau menyandarkan pada firman Allah SWT dalam QS.Al- Baqarah ayat 188 yang berbunyi<sup>74</sup> :

---

<sup>74</sup> Nadaratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, (jurnal: Al- Iqtishad: VOL.1, Januari 2009, media.neliti.com), hlm.55.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah sekali-kali kamu menyangka, hahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang Telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.” (Q.S.2. [Al-Baqarah]:188)<sup>75</sup>

### 3. *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi

Yang menjadikan *gharar* dilarang adalah karena ketertarikannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur resiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan *game of change*. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.

Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang.

*Game of change* yang kita mengantungkan nasib pada hasilnya dan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat hasil dari *game of change* disebut *maisir*.

Ketidakpastian bukanlah spekulatif, begitupula *game of change* bukanlah perjudian. Hanya bila suatu tindakan bergantung pada hasil usaha *game of change*, ia termasuk mengundi nasib dengan anak panah (QS. An-Nisa ayat 90) dan oleh karenanya terlarang. Hanya bila suatu tindakan

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al- Baqarah ayat 188.

bergantung pada hasil *game of change* dan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat dari hasil *game of change*, maka ia termasuk kategori maisir dan oleh karenanya terlarang.<sup>76</sup>

#### D. *Riba*

##### 1. Definisi *Riba*

*Riba* secara bahasa (etimologi) berarti tambahan (*ziyâdah*) atau berarti “tumbuh” dan “membesar”. *Riba (usury)* adalah melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu. Dalam istilah syara’, menurut ulama Hambali *riba* didefinisikan sebagai “tambahan pada barang-barang tertentu”. Dalam kitab *kanzul ummaal*, sebuah kitab dalam mazhab Hanafi, *riba* diartikan sebagai “tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta”.

Sedangkan secara istilah (terminologi) fiqh adalah tambahan kusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa imbalan tertentu.<sup>77</sup> Sedangkan *riba* menurut Al-Maliki adalah “akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara’”, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak salah satu keduanya”.<sup>78</sup>

Menurut al-Shabuni, “*riba* adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam)”. Al-Jurjani mendefinisikan *riba* sebagai “tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya dengan salah satu orang yang berakad”. Dalam mazhab Syafi’i, *riba* dimaknai sebagai “transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun

---

<sup>76</sup> Nadaratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, (jurnal: Al- Iqtishad: VOL.1, Januari 2009, media.neliti.com), hlm.62.

<sup>77</sup> Muhammad Tho’in, Jurnal ilmiah ekonomi islam vol.02 no.02: *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks*, (Surakarta: STIE-AAS Surakarta,2016), hlm. 65.

<sup>78</sup> Prof.Dr.H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 57.

ukurannya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya”.<sup>79</sup>

Yusuf Qardhawi memberikan definisi bahwa *riba* adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan menanggung resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan atas kerja/jasanya, menjilat orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi menghasilkan materi”.<sup>80</sup>

Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitab Fiqh Sunnah, “*riba* merupakan tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak”.<sup>81</sup> Sedangkan menurut Ibnu Hajar’Asqalani, “*riba* merupakan kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang”. Kemudian menurut pendapat Allama Mahmud Al-Hasan Taunki, “*riba* merupakan kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa maupun secara istilah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengembalian tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengembalian tambahan tersebut tanpa disertai imingan tertentu. Dengan bahasa lain, *riba* adalah pengembalian tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.<sup>82</sup>

Secara literal, *riba* bermakna “naik, bertambah, tumbuh atau berkembang”. Akan tetapi tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan itu di larang dalam islam.<sup>83</sup> *Riba* juga dapat diartikan sebagai sebuah transaksi yang mengandung *information asymmetry* atau kondisi lain yang berakibat pada posisi tawar menawar yang tidak

---

<sup>79</sup> Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, jurnal: Economica Vol. VII edisi 1, Mei 2016, hlm.4.

<sup>80</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

<sup>81</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm.39.

<sup>82</sup> Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, jurnal: Economica Vol. VII edisi 1, Mei 2016, hlm.6

<sup>83</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 192.

seimbang, sehingga salah satu pihak berada dalam keadaan terpaksa atau tak berdaya sehingga akan menerima apapun yang ditetapkan oleh pihak lain dalam transaksi itu.

## 2. Dasar Hukum *Riba*

*Riba* diharamkan tentunya mempunyai dasar hukum yang kuat, baik dilarang dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis.

### a. Al-Qur'an

Menurut al-Maraghi tahap-tahap pembicaraan al-Qur'an tentang *riba* sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras), yakni ada empat tahap dalam pengharamannya.

- 1) Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalam *riba*. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum [30]:39 yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”  
(Q.S.30 [Ar-Rum]:39)<sup>84</sup>

- 2) Tahap kedua, disusul dengan isyarat tentang keharaman *riba*, yaitu firman Allah pada QS. al-Nisa' [4]: 160-161 yang bunyinya:

<sup>84</sup> Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Ar-Rum ayat 39.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ  
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا  
عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.”(160)  
“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S.4 [An-Nisa]: 160-161)<sup>85</sup>

Dalam ayat ini Al-Qur'an “hanya” menyebutkan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik-praktik riba.

- 3) Tahap ketiga, secara eksplisit Al-Qur'an telah mengharamkan praktik *riba*, meskipun masih terbatas pada saalah satu bentuknya, yakni dengan menyertakan batasan *adh'afan mudha'afan*. Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah pada QS. Ali Imran [3]:30. Yang bunyinya:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ  
مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ  
نَفْسَهُ ۚ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

<sup>85</sup> Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), An-Nisa ayat 160-161.

*“Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang Telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.”* (Q.S.3[Ali-Imran]: 30)<sup>86</sup>

- 4) Tahap terakhir *riba* telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang mukmin sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah pada QS. al-Baqarah [2]:278-279 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذُنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (278) “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”* (Q.S.2 (Al-Baqarah):278-279)<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al- Imran ayat 30.

<sup>87</sup> Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Baqarah ayat 278-279.

Dalam surah Ali-Imran ayat 130 menjelaskan perbuatan bangsa Arab musyrikin pada zaman jahiliyah dan larangan kaum muslimin untuk mengikuti perbuatan mereka, Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا

ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S.3[ Ali-Imran]: 130)*<sup>88</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, sangat jelas bahwa Allah dan Rasul-Nya memberikan kecaman keras bagi orang yang mengambil *riba*. Lalu dapat disimpulkan, Rasulullah SAW sudah melarang *riba* dengan kata-kata yang tidak menimbulkan miltitafsir. Rasullulah SAW tidak hanya memberikan larangan bagi orang yang mengambil *riba* saja, akan tetapi juga memberikan laknat kepada orang yang memberikan tambahan (*riba*), orang yang melakukan pencatatan ribawi, serta orang yag menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Lalu lebih lanjut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang dengan sengaja mengambil *riba* itu identik atau sama dengan orang yang melakukan perzinahan sebanyak 36 kali, atau setara dengan melakukan perzinahan dengan ibu kandungnya.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Imran ayat 130.

<sup>89</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 189-181)

b. *Hadis*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا  
ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
(رواه ابن ماجه)

dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “ Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, “mereka itu sama”. (HR.Muslim)

Seperti halnya Rasulullah memberitahuakan bahwa satu dirham dari *riba* itu lebih berat dosanya dari tiga puluh tiga kali zina dalam Islam, atau tiga puluh enam zina. Beliau jugamemberitahuakan bahwa riba itu ada tujuh puluh bab, yang paling rendahnya adalah seperti orang menzinai ibunya sendiri.<sup>90</sup>

### 3. Macam-Macam *Riba*

Dalam pembagian bentuk-bentuk *riba* terdapat perbedaan di kalangan ulama. Ada yang membagi *riba* ke dalam dua bentuk, yaitu *riba fadl* dan *riba nasi'ah*. Sebagian membaginya ke dalam tiga bentuk, yaitu *riba fadl*, *riba nasi'ah*, dan *riba jâhiliyah*, atau *riba fadl*, *riba nasi'ah*, dan *riba yad*. Sebagian lainnya membagi menjadi empat bentuk, *riba fadl*, *riba nasi'ah*, *riba yad* dan *riba qarḍ*.<sup>91</sup>

Secara garis besar, *riba* dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu *riba* jual-beli dan *riba* utang-piutang<sup>92</sup>

a. *Riba* jual-beli

Pada umumnya para ulama membagi riba menjadi dua yakni, *riba Fadl* dan *riba Nasi'ah*:

<sup>90</sup> Muhammad Tho'in, Jurnal ilmiah ekonomi islam vol.02 no.02: *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks*, (Surakarta: STIE-AAS Surakarta,2016), hlm. 64.

<sup>91</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 1.

<sup>92</sup> Indri, *Hadist Ekonomi dalam prespektif hadis nabi*. (Jakarta: Prenadamedia Group,2015),hlm.192.

### 1) *Riba Fadl*

Merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah *riba fadl* diambil dari kata *al-fadl*, yaitu tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi.<sup>93</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan “*riba fadl adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara’ (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama*”. Sedangkan menurut Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, “*riba fadl adalah tambahan yang disyariatkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut*”.<sup>94</sup>

Pertukaran barang yang dimaksud adalah antar barang yang sejenis dengan takaran masing-masing yang berbeda, dan barang tersebut termasuk barang *ribawi* (yang termasuk barang *ribawi* yaitu: emas, perak, garam, kurma, bur dan syair). Syariat telah menetapkan dalam enam hal yang jika barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram, yakni emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam.<sup>95</sup>

Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram. Sebagaimana hadis Rasul SAW:

*“emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, (dalam memperjual-belikannya), harus*

---

<sup>93</sup> Muhammad Tho'in, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.02 No.02: *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks*, (Surakarta: STIE-AAS Surakarta,2016), hlm.66.

<sup>94</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta Timur: Amzah, 2010), hlm.256.

<sup>95</sup> Muhammad Tho'in, Jurnal ilmiah ekonomi islam vol.02 no.02: *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks*, (Surakarta: STIE-AAS Surakarta,2016), hlm. 66.

dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung” (HR. Ahmad dan Muslim)<sup>96</sup>

## 2) Riba Nasiah

*Riba nasiah* adalah penangguhan utang sebagai kompensasi dari tambahan atas kadar utang yang asli.<sup>97</sup> Atau, penundaan penyerahan salah satu barang yang ditukar dalam akad jual beli barang ribawi sejenis. Jika seorang pembeli mengatakan, “harga ini adalah lima lira jika dibeli secara tunai, dan enam lira jika dibeli secara tidak tunai hingga bulan A, maka ini adalah akad *bay’ mu’ajjal* (jual beli yang ditangguhkan) yang dibolehkan karena mengandung *riba* sama sekai disebabkan perbedaan jenis barang.

Nama lain dari *riba nasi’ah* adalah *riba dayn*, yaitu *riba* yang muncul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Pembayaran tambahan yang dimaksud hukumnya bathil oleh karena debitur membayar lebih dari jumlah utangnya tanpa memperhatikan untung dan ruginya.<sup>98</sup>

Allah melarang dan mengharamkan kegiatan demikian, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkannya (sebagian

<sup>96</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari, cet ke 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 390-391.

<sup>97</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 310.

<sup>98</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hlm. 13.

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(Q.S.2[Al-Baqarah]:280)<sup>99</sup>

b. *Riba* dari Utang-Piutang

*Riba* ini disebabkan adanya transaksi utang-piutang antara dua pihak. Meliputi:

1) *Riba Jâhiliyah*

Adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam (*muqtariq*) tidak mampu membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Biasanya jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.<sup>100</sup>

Misanya, Budi berhutang uag sebesar Rp.3.000.000,- kepada temannya dengan jangka waktu pengembalian satu bulan. Dalam perjanjian disebutkan jika Budi tidak dapat mengembalikannya dalam waktu satu bulan, maka akan dikenakan tambahan 2 % dari pokok hutangnya. Jika dalam kasus ini, Budi telat membayar dalam jangka waktu dua bulan maka tambahan uang yang harus dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- x 2% = Rp. 60.000,-, tambahan pembayaran dari pokok hutang sebesar Rp.60.000,- ini adalah *riba*.

2) *Riba Qarḍ*

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah di syariatkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian di sebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

Misalnya, Budi meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada temannya dalam waktu satu tahun pembayaran. Dalam

<sup>99</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Baqarah ayat 280.

<sup>100</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 12-13.

perjanjian, Budi harus mengembalikan sebesar Rp.4.000.000,-. Selisih Rp.4.000.000,- (-) Rp.3.000.000,- = Rp. 1.000.000,-, ini adalah riba.

Menurut sebagian ulama, *Riba* dibagi menjadi empat macam<sup>101</sup>:

a. *Riba fadl*

*Riba fadl* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg maka tidak diperbolehkan, apabila barang yang ditukar dari jenis yang berbeda maka hukumnya boleh. Seperti menukar jenis beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg.

b. *Riba Nasi'ah*

Menurut Sayid Sabiq, "*riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan, yang diambil oleh yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran*". Ulama Hanafiyah memasukkan dalam kelompok riba *nasi'ah* suatu bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan, tetapi penyerahan imbalan atau harga diakhirkan.

c. *Riba Yad*

Adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Atau jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.

d. *Riba Qard*

Adalah segala bentuk praktik utang piutang yang terdapat motif keuntungan (*syarṭ naf'an*) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman utang saja atau sekaigus kepada pihak yang berhutang.

---

<sup>101</sup> Fatkhul Wahab, *Riba : Transaksi Kotor dalam Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Syariah : Iqtishodia Vol. 02 no. 02:26-41, tahun 2017, hlm. 28-29.

Secara esensi, *riba qarḍ* ini termasuk kategori *riba fadl* sebab keuntungan yang disyaratkan dalam *riba qarḍ* adalah bentuk penambahan atau bunga pada salah satu komoditi ribawi (6 jenis yang meliputi emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam).

Sedangkan menurut Ibnu Qoyyim, *riba* dibagi menjadi dua macam:

- a. *Riba* jelas, yang diharamkan karena keadaannya sendiri yaitu *riba nasi'ah* (*riba* yang terjadi) karena adanya penundaan pembayaran hutang. *Riba nasi'ah* ini diperbolehkan dalam keadaan darurat (terpaksa).
- b. *Riba* yang samar, yang disamakan karena sebab lain, yaitu *riba fadl*. *Riba* yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda yang sejenis. *Riba fadl* ini diharamkan karena mencegah timbulnya *riba nasi'ah*, jadi bersifat preventif.<sup>102</sup>

#### 4. Hikmah Diharamkannya Riba

Hubungan *riba* dalam *qarḍ* dapat digolongkan dalam *riba nasi'ah* (*riba qarḍ*), yakni salah satu bentuk *riba* dalam utang piutang dimana seseorang meminjamkan kepada orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa seseorang itu akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. *Riba* dalam hal ini memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang berhutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.<sup>103</sup>

#### E. Perjanjian dan Wanprestasi

Dalam pasal 1233 KUHPer menyebutkan bahwa sumber perikatan adalah Undang- Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang kekayaan, dimana satu pihak berhak menuntut adanya prestasi dan pihak

<sup>102</sup> Fatkhul Wahab, *Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Syariah : Iqtishodia Vol. 02 No. 02:26-41, tahun 2017, hlm. 30.

<sup>103</sup> Taufiq Hidayat, Tjek Tanti dan Cahaya Permata, Jurnal :*Hukum Pengambilan Manfaat Qarḍ Terhadap Praktik Arisan Uang Prespektif Ibnu Qudamah*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2019), hlm. 84

lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan menurut pasal 1313, *“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, diantara lain:

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*)
3. Suatu pokok persoalan tertentu (*certainty of terms*)
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>104</sup>

Akibat hukum perjanjian berdasarkan pasal 1338 KUHPer yakni:

1. Perjanjian mengikat para pihak
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Ketika peserta telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat daripada pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu perjanjian secara tertulis.

Sehingga terhadap perjanjian arisan yang berbasis online, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi: *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan*

---

<sup>104</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 1.

*kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”*

Persetujuan yang dibuat menurut hukum adalah mengikat. Maksudnya perjanjian itu harus mengikat apa yang ditentukan didalam Pasal 1320 KUHPer. Setiap pihak yang melakukan perjanjian wajib melakukan prestasinya, sebagaimana dijelaskan didalam pasal 1234 KUHPer bahwa *“Perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”*

Suatu perjanjian akan dihapuskan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi yang artinya tidak berhasil memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian dan karena keadaan memaksa. Mengenai wanprestasi telah diatur dalam Buku III KUHPer pasal 1243, bahwa *“penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan , bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*<sup>105</sup>

#### Ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian

##### 1. Somasi

Somasi diatur dalam pasal 1238 KUHPer dan pasal 1243 KUHPer. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

##### 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Sebagaimana dikutip dalam buku Yahman, M. Harahap secara umum mengartikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan

---

<sup>105</sup> Soedharyo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Selatan: Sinar Grafika, 2013), hlm. 315.

tidak menurut selayaknya. Debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “*Sepatutnya atau selayaknya*”.

Ada 4 akibat adanya wanprestasi, yaitu: pertama, perikatan tetap ada. Kedua, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Ketiga, beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar daripihak kreditur. Keempat, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPer.

### 3. Ganti rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Sedangkan ganti rugi karena adanya wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

### 4. Keadaan memaksa

Pasal 1244 KUHPer berbunyi “*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada I’tikad buruk kepadanya*”. Selanjutnya dalam pasal 1245 KUHPer yang berbunyi “*Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat*

*sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.*”<sup>106</sup>

## 5. Resiko

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda seperti yang dimaksud dalam perjanjian. Persoalan resiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPer)*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2012), hlm. 11.

<sup>107</sup> Pengertian Risiko dalam Hukum Perjanjian, <https://legalstudies71.blogspot.com/2015/07/pengertian-risiko-dalam-hukum-perjanjian.html?m=1> diakses pada hari Jum'at tanggal 27 November, pukul 19.00

### BAB III

## PRAKTIK ARISAN UANG ONLINE PADA AKUN INSTAGRAM @ARISAN.JPR

#### A. Profil Arisan Uang Online di akun instagram @arisan.jpr

Hampir diseluruh kalangan masyarakat Indonesia mengenal yang namanya arisan. Ada banyak arisan yang berkembang, mulai dari orang rumahan, kalangan elit bahkan remaja maupun mahasiswa. Ternyata fenomena ini tidak hanya berlangsung di Indonesia, akan tetapi juga telah terjadi di bangsa Arab sejak abad ke-9 Hijriyah yang dilakukan oleh wanita Arab dengan istilah *Jum'iyah al muwazhzhafin* atau *al-qarḍu al-ta'awuni*. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar'i bentuk muamalah seperti ini oleh para ulama. apalagi permasalahan seperti ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya.

Arisan pada akun instagram @arisan.jpr merupakan arisan yang bersifat online. Arisan yang berdomisili di Jepara ini dibuat sejak bulan agustus tahun 2017 oleh seorang mahasiswi yang bernama Tata. Arisan ini diikuti oleh kalangan mahasiswa/ mahasiswi dan masyarakat pada umumnya yang berdomisili Jepara dan sekitarnya. Anggota arisan berasal dari teman *owner* sendiri dan berkembang luas kepada masyarakat lewat media sosial.

Ide ini dimulai ketika Tata (*owner*) arisan ini ingin menyisihkan uang sakunya dan melihat teman-teman yang kadang kesusahan ditanggal tua, lalu tercetuslah ide untuk melakukan tabungan jangka pendek dengan metode arisan.<sup>108</sup> Pada awalnya arisan ini dibentuk melalui kelompok kecil dengan iuran dari Rp.35.000,- sampai Rp.100.000,- dengan *get* (jumlah arisan yang didapatkan) sebesar Rp.500.000,-sampai Rp.1.000.000,- Pada dasarnya arisan

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30

ini dilakukan untuk ajang tolong menolong dan wadah untuk menabung para mahasiswa/mahasiswi dalam jangka waktu tertentu.<sup>109</sup>

Tata menggunakan instagram sebagai media promosi. Dimana akun tersebut hingga saat ini sudah mencapai 937 orang pengikut. Ditahun 2018 arisan ini semakin berkembang dengan peminat yang lebih banyak. Kemudian *owner* menaikkan level iuran menjadi Rp.200.000,- sampai Rp.500.000,- dengan *get* Rp.2.000.000,- sampai Rp.5.000.000,-. Salah satu alasan yang membuat arisan ini terus berjalan yaitu ketertarikan anggota untuk melanjutkan arisan di kloter selanjutnya.<sup>110</sup>

Arisan dapat dikatakan tidak selalu berjalan lancar karena terdapat anggota yang telat membayar dan ada pula yang melarikan diri, akan tetapi masalah tersebut dapat diatasi *owner* sehingga tidak menjadi masalah yang berlarut-larut. *“Selama tiga tahun ini ada banyak anggota yang telat membayar bahkan ada juga kasus dimana anggota membawa kabur uang yang ia dapatkan”*.<sup>111</sup> Tutar Tata selaku *owner* arisan saat ditanyai mengenai hambatan apa yang dihadapi .

## **B. Teknis Pelaksanaan Arisan Uang Online pada Akun Instagram @arisan.jpr**

### **1. Sistem Arisan**

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa arisan pada akun instagram @arisan.jpr ini adalah arisan uang yang telah berjalan selama 3 tahun sejak tahun 2017 dan sampai sekarang telah berjalan sebanyak 63 slot arisan baik yang sudah selesai maupun belum. Arisan ini dikelola oleh Tata yang berdomisili di Jepara. Ada dua sistem yang digunakan, yakni sistem *flat* (mendatar) dan sistem menurun.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku *owner* arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

<sup>110</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku *owner* arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

<sup>111</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku *owner* arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

Seperti yang dikatakan oleh mba Tata “*sistem yang kita pake ada dua mba, flat dan menurun dapetnya sama mba sesuai nomor urut, bedanya Cuma kalo flat japoan/iuran nominal sama dapetnya sama rata. Kalo menurun japoan/iuran awalan lebih besar dan nomor akhiran lebih kecil/untung, dapetnya tetep sama*”.<sup>112</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pihak *owner*, berikut penulis memaparkan lebih lanjut mengenai sistem yang dipakai dalam arisan online akun instagram @arisan.jpr:

#### a) Sistem *Flat*

Adalah arisan dengan besar dana setoran arisan setiap anggota dengan nominal yang harus dibayarkan sama besarnya. Pelaksanaan arisan online sistem flat di akun @arisan.jpr ini yakni anggota diberi kebebasan untuk memilih nomor urut sesuai kapasitas masing-masing untuk mendapatkan giliran *get*, pengecualian untuk anggota baru dilarang untuk memilih nomor atas, dan *owner* mendapat urutan pertama dalam perihal *get*.

Peraturan dasar dalam arisan ini yakni semisal ada yang membatalkan ikut arisan setelah menyatakan untuk ikut (*join*) maka akan diberlakukan denda sebesar iuran arisan yakni Rp.150.000. Sampel data anggota arisan kloter 56, dengan *get* Rp. 1.050.000,- iuran Rp. 35.000,- dan *get* setiap hari jumat<sup>113</sup>:

Tabel 1. Arisan sistem *flat* kloter 56

| No | Tanggal           | Nama  |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 21 agustus 2020   | Owner |
| 2  | 28 agustus 2020   | Esy   |
| 3  | 4 september 2020  | Okta  |
| 4  | 11 september 2020 | Okta  |

<sup>112</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

<sup>113</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

|    |                   |        |
|----|-------------------|--------|
| 5  | 18 september 2020 | Okta   |
| 6  | 25 september 2020 | Tina   |
| 7  | 2 oktober 2020    | Tina   |
| 8  | 9 oktober 2020    | Syahna |
| 9  | 16 oktober 2020   | Wanda  |
| 10 | 23 oktober 2020   | Wanda  |
| 11 | 30 oktober 2020   | Wanda  |
| 12 | 6 november 2020   | Reni   |
| 13 | 13 november 2020  | Reni   |
| 14 | 20 november 2020  | Reni   |
| 15 | 27 november 2020  | Arina  |
| 16 | 4 desember 2020   | Putwi  |
| 17 | 11 desember 2020  | Putwi  |
| 18 | 18 desember 2020  | Putwi  |
| 19 | 25 desember 2020  | Putwi  |
| 20 | 1 januari 2021    | Eni    |
| 21 | 8 januari 2021    | Rina   |
| 22 | 15 januari 2021   | Rina   |
| 23 | 22 januari 2021   | Affan  |
| 24 | 29 januari 2021   | Maesa  |
| 25 | 5 februari 2021   | Affan  |
| 26 | 12 feb ruari 2021 | Affan  |
| 27 | 19 februari 2021  | Aulia  |
| 28 | 26 februari2021   | Aulia  |
| 29 | 5 maret 2021      | Dina   |
| 30 | 12 maret 2021     | Zulia  |
| 31 | 19 maret 2021     | Okta   |

Maksud dari tabel diatas yaitu, arisan kloter ini diikuti oleh 30 orang dengan tambahan *owner* sehingga jumlahnya menjadi 31 orang.

Iuran yang harus disetorkan per anggota sebesar Rp.35.000,- dengan jumlah arisan yang didapatkan sebesar Rp. 1.050.000,- Untuk *get* (yang mendapatkan arisan) pada tanggal 21 agustus adalah *owner* arisan (tata), anggota arisan pada tanggal 21 agustus harus membayar iuran sejumlah Rp.35.000,- ditambah dengan uang administrasi Rp. 25.000,- jadi total iuran yang harus disetorkan oleh tiap anggota pada tanggal 21 agustus adalah Rp. 60.000,- . Untuk *get* selanjutnya tanggal 28 agustus dengan iuran Rp.35.000,- adalah anggota sesuai dengan urutan. Lalu, untuk iuran selanjutnya berlaku tetap hingga putaran arisan ke-31. *Owner* hanya mengikuti iuran pada putaran pertama, Untuk perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Total Iuran yang dilakukan masing- masing anggota dalam satu periode jika *owner* tidak mendapatkan arisan di awal yakni (Rp. 35.000,- ) x 30 = Rp. 1.050.000,-
- 2) Dikarenakan yang mendapatkan arisan di nomor urut pertama adalah *owner*, maka jumlah anggota arisan yang mulanya 30 orang menjadi 31 orang, (Rp. 35.000,- ) x 31 = Rp. 1.085.000,-
- 3) Terdapat selisih jumlah, yakni (Rp.1.085.000,-) – (Rp. 1.050.000,-) = Rp. 35.000,

#### **b) Sistem Menurun**

Arisan menurun adalah arisan yang tiap anggotanya iuran dengan jumlah uang yang berbeda dengan rentangan menurun (semakin kebawah maka iuran semakin kecil) akan tetapi nominal yang didapatkan sama besar. Nominal iuran yang berbeda ini jika dijumlahkan maka sebesar *get* yang didapatkan. Urutan pada arisan sistem ini menunjukkan orang yang berhak mendapatkan arisan. Dalam sistem ini, anggota paling bawah mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebanding dengan resiko misalnya anggota urutan awal yang tiba-tiba hilang. Sedangkan anggota yang memilih nomor paling atas harus menyetorkan iuran lebih besar dengan keuntungan

mendapat arisan pertama kali. Jadi, terdapat resiko yang seimbang antara keduanya.

Misal untuk arisan get Rp. 5 juta, setiap 10 hari dengan 5 orang anggota. Anggota arisan pertama membayar iuran sebesar Rp. 1.2 juta, sedangkan penerima arisan kelima hanya membayar iuran sebesar Rp. 800.000,-

Meskipun total pembayaran nomor urut pertama sebesar Rp. 6 juta lebih besar dari jumlah yang didapatkan. Namun peminat arisan dengan sistem ini tetap ada. Dengan pertimbangan yang dipakai biasanya karena sedang membutuhkan modal usaha, dan lebih capat dibandingkan harus mengajukan pinjaman kredit ataupun pengadaian. Sedangkan mereka yang memilih urutan terakhir mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1 juta, karena mereka hanya membayar arisan sebesar Rp. 4 juta (5 x Rp.800.000,-)

Berikut, penulis mengambil salah satu sampel arisan yang telah selesai pelaksanaannya. arisan menurun kloter 44 dengan get Rp. 900.000,-, dengan putaran per lima hari sekali. Yang dimulai sejak tanggal 6 desember 2019 sampai dengan 25 mei 2019.<sup>114</sup> Dengan urutan sebagai berikut:

---

<sup>114</sup> Data yang diperoleh dari owner arisan @arisan.jpr

Tabel 2. Arisan sistem menurun kloter 44

| <b>No.</b> | <b>Tanggal get</b> | <b>Iuran</b> | <b>Nama</b> |
|------------|--------------------|--------------|-------------|
| 1          | 6 des 2019         | -            | Owner       |
| 2          | 11 des 2019        | Rp.45.000,-  | Nabila      |
| 3          | 16 des 2019        | Rp. 45.000,- | Nabila      |
| 4          | 21 des 2019        | Rp. 44.000,- | Afif        |
| 5          | 26 des 2019        | Rp. 43.000,- | Tisa        |
| 6          | 31 des 2019        | Rp. 42.000,- | Lina        |
| 7          | 5 jan 2019         | Rp. 40.000,- | Niatan      |
| 8          | 10 jan 2019        | Rp. 38.000,- | Amin        |
| 9          | 15 jan 2019        | Rp. 38.000,- | Yuli        |
| 10         | 20 jan 2019        | Rp. 36.000,- | Han         |
| 11         | 25 jan 2019        | Rp. 35.000,- | Ambar       |
| 12         | 30 jan 2019        | Rp. 30.000,- | Han         |
| 13         | 4 feb 2019         | Rp.29.000,-  | Nadia       |
| 14         | 9 feb 2019         | Rp.29.000,-  | Dimas       |
| 15         | 14 feb 2019        | Rp. 25.000,- | Niatan      |
| 16         | 19 feb 2019        | Rp.25.000,-  | Niatan      |
| 17         | 24 feb 2019        | Rp. 25.000,- | Jessi       |
| 18         | 1 maret 2019       | Rp.23.000,-  | Feni        |
| 19         | 6 maret 2019       | Rp. 23.000,- | Feni        |
| 20         | 11 maret 2019      | Rp. 23.000,- | Dimas       |
| 21         | 16 maret 2019      | Rp.22.000,-  | Nadia       |
| 22         | 21 maret 2019      | Rp. 21.000,- | Syarif      |
| 23         | 26 maret 2019      | Rp. 20.000,- | Bella       |
| 24         | 31 maret 2019      | Rp.20.000,-  | Erna        |
| 25         | 5 april 2019       | Rp. 20.000,- | Erna        |
| 26         | 10 april 2019      | Rp. 18.000,- | Mey         |
| 27         | 15 april 2019      | Rp. 18.000,- | Mey         |

|    |                            |              |       |
|----|----------------------------|--------------|-------|
| 28 | 20 april 2019              | Rp. 18.000,- | Rani  |
| 29 | 25 april 2019 <sup>d</sup> | Rp. 16.000,- | Elysa |
| 30 | 30 april 2019              | Rp. 16.000,- | Elysa |
| 31 | 5 mei 2019                 | Rp. 16.000,- | Maya  |
| 32 | 10 mei 2019                | Rp. 15.000,- | Lea   |
| 33 | 15 mei 2019                | Rp. 15.000,- | Lea   |
| 34 | 20 mei 2019                | Rp. 15.000,- | Karin |
| 35 | 25 mei 2019                | Rp. 15.000,- | Elsa  |

Berikut penulis menggambarkan arisan menurun tersebut agar lebih mudah dipahami. Dilihat dari tabel yang disajikan maka arisan tersebut termasuk dalam kategori arisan dengan sistem menurun. Arisan tersebut merupakan kloter ke-44 dari jumlah keseluruhan arisan yang sedang berjalan pada saat itu. Jumlah uang yang didapatkan pada kloter ini sebesar Rp.900.000,-, dengan iuran yang dilakukan per 5 hari sekali. Arisan ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.25.000,- untuk pembayaran pertama kali dan berlaku denda bagi yang telat membayar iuran.

- 1) Untuk nomor urut pertama, setiap member menyetorkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setelah dijumlahkan, maka uang yang terkumpul sebesar Rp.903.000,- , seperti ketentuan yang berlaku di sistem flat, untuk yang mendapatkan arisan di nomor urut pertama adalah owner.

Tita mengatakan bahwa owner mendapatkan arisan diawal dengan alasan seperti berikut *“yang dapet pertama admin mba, karena nantinya uang tersebut digunakan untuk meng-cover semisal ada kendala telat membayar atau hit and run, orang yang ngga bisa nerusin arisan bisa aku siasatin gitu mba...”*<sup>115</sup> dari pernyataan owner tersebut, Adapun alasan owner mendapatkan

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

arisan dengan nomer urut awal agar bisa mem-*backup* semisal ada anggota yang telat membayar dan kendala lainnya seperti anggota yang menghilang.

- 2) Pada nomor urut kedua, setiap anggota menyetorkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setelah dijumlahkan, maka uang yang diterima oleh nomor urut kedua (Nabila) adalah sebesar Rp. 900.000,-. Kemudian Nabila menyetorkan uang sebesar Rp.45.000,- per lima harinya. Jadi jumlah uang yang disetorkan Nabila selama satu periode ini sebesar  $\text{Rp.45.000,-} \times 35 = \text{Rp. 1.575.000,-}$
- 3) Pada nomor urut ke empat, setiap anggota menyetorkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setelah dijumlahkan, maka uang yang diterima oleh nomor urut ke empat (Afif) adalah sebesar Rp. 900.000,-. Kemudian Afif menyetorkan uang sebesar Rp.44.000,- per lima harinya. Jadi jumlah uang yang disetorkan Afif selama satu periode ini sebesar  $\text{Rp. 44.000,-} \times 35 = \text{Rp. 1.540.000,-}$
- 4) Pada nomor urut ke lima, setiap anggota menyetorkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setelah dijumlahkan, maka uang yang diterima oleh nomor urut ke lima (Tisa) Rp. 900.000,-. Kemudian Tisa menyetorkan uang sebesar Rp. 43.000,- per lima harinya. Jadi jumlah yang harus disetorkan Tisa selama satu periode ini sebesar  $\text{Rp. 43.000,-} \times 35 = \text{Rp. 1.505.000,-}$
- 5) Dan seterusnya sampai urutan terakhir.

*“selisih pembayaran tiap anggota sudah ditentukan diawal mba, jadi yang mau join tinggal milih mau join di urutan keberapa dengan nominal pembayaran yang sudah tertera”* kata Tata.

Jadi, teknis untuk arisan menurun ini, jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh anggota sudah ditentukan sebelumnya oleh owner

arisan, sehingga untuk orang yang baru ingin bergabung bisa memilih mengambil urutan *get* ke berapa dengan nominal yang telah tertera disebelahnya.

Dari sampel arisan yang diambil penulis, dapat dilihat bahwa selisih iuran antar anggota dalam kelompok arisan ini tidak terlalu besar, karena jumlah yang didapat juga tidak terlalu besar. Ada yang jumlah selisihnya Rp.1.000,- ada juga yang sampai Rp.10.000,- dengan nomor urut diatasnya. Sedangkan selisih iuran terbesar terletak antara anggota dengan nomor urut pertama dengan anggota nomor urut terakhir yaitu Rp.30.000,-. Dari iuran tersebut, semua anggota akan memperoleh jumlah uang yang sama, yaitu sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Selisih jumlah iuran ini tidak terlalu dipermasalahkan oleh anggota, karena mereka sudah sadar dengan apa yang mereka ikuti, dan menjalankan arisan tersebut secara sukarela tanpa adanya paksaan, karena pada dasarnya mereka merasa saling diuntungkan. Dengan pertimbangan, untuk orang yang membutuhkan modal usaha lebih cepat, daripada meminjam di bank ataupun pegadaian mereka memilih *get* di nomor awal agar mendapatkan modal usaha yang lebih cepat dan tidak terlalu ribet, walaupun dengan iuran arisan yang lebih besar dibanding yang lainnya, bahkan selisihnya terhitung lumayan besar antara anggota pertama dan terakhir.

Sedangkan mereka yang memilih menerima arisan pada urutan terakhir, mengharapkan pendapatan yang sama dengan pihak pertama, dengan resiko yang juga lumayan, misalnya ada anggota yang kabur atau arisan bisa saja macet. Jadi ada pertimbangan kelebihan dan kekurangan diantara keduanya.

Berikut penulis menyajikan data peserta arisan menurun kloter 44 dengan jumlah uang yang disetorkan serta selisihnya.

Tabel 3. Data iuran serta selisih iuran pada arisan koter 44

| No. | Tanggal get   | Nama   | Iuran        | Get           | Jumlah uang<br>(iuran x 35) | Selisih jmlh<br>iuran<br>dengan get |
|-----|---------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 6 des 2019    | Owner  | -            | Rp. 900.000,- | -                           | -                                   |
| 2   | 11 des 2019   | Nabila | Rp.45.000,-  | Rp. 900.000,- | Rp.1.575.000,-              | Rp.675.000,-                        |
| 3   | 16 des 2019   | Nabila | Rp. 45.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.1.575.000,-              | Rp.675.000,-                        |
| 4   | 21 des 2019   | Afif   | Rp. 44.000,- | Rp.900.000,-  | Rp.1.540.000,-              | Rp.640.000,-                        |
| 5   | 26 des 2019   | Tisa   | Rp. 43.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.1.505.000,-              | Rp.605.000,-                        |
| 6   | 31 des 2019   | Lina   | Rp. 42.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.1.470.000,-              | Rp.570.000,-                        |
| 7   | 5 jan 2019    | Niatan | Rp. 40.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.1.400.000,-              | Rp.500.000,-                        |
| 8   | 10 jan 2019   | Amin   | Rp. 38.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.1.330.000,-              | Rp.430.000,-                        |
| 9   | 15 jan 2019   | Yuli   | Rp. 38.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.1.330.000,-              | Rp.430.000,-                        |
| 10  | 20 jan 2019   | Han    | Rp. 36.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.1.260.000,-              | Rp.360.000,-                        |
| 11  | 25 jan 2019   | Ambar  | Rp. 35.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.1.225.000,-              | Rp.325.000,-                        |
| 12  | 30 jan 2019   | Han    | Rp. 30.000,- | Rp.900.000,-  | Rp.1.050.000,-              | Rp.150.000,-                        |
| 13  | 4 feb 2019    | Nadia  | Rp.29.000,-  | Rp. 900.000,- | Rp.1.015.000,-              | Rp.115.000,-                        |
| 14  | 9 feb 2019    | Dimas  | Rp.29.000,-  | Rp. 900.000,- | Rp.1.015.000,-              | Rp.115.000,-                        |
| 15  | 14 feb 2019   | Niatan | Rp. 25.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.875.000,-                | Rp.25.000,-                         |
| 16  | 19 feb 2019   | Niatan | Rp.25.000,-  | Rp. 900.000,- | Rp.875.000,-                | Rp.25.000,-                         |
| 17  | 24 feb 2019   | Jessi  | Rp. 25.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.875.000,-                | Rp. 25.000,-                        |
| 18  | 1 maret 2019  | Feni   | Rp.23.000,-  | Rp. 900.000,- | Rp. 805.000,-               | Rp. 95.000,-                        |
| 19  | 6 maret 2019  | Feni   | Rp. 23.000,- | Rp. 900.000,- | Rp. 805.000,-               | Rp. 95.000,-                        |
| 20  | 11 Mar 2019   | Dimas  | Rp. 23.000,- | Rp. 900.000,- | Rp. 805.000,-               | Tp. 95.000,-                        |
| 21  | 16 Mar 2019   | Nadia  | Rp.22.000,-  | Rp. 900.000,- | Rp.770.000,-                | Rp.130.000,-                        |
| 22  | 21 Mar 2019   | Syarif | Rp. 21.000,- | Rp.900.000,-  | Rp. 735.000,-               | Rp.165.000,-                        |
| 23  | 26 Mar 2019   | Bella  | Rp. 20.000,- | Rp. 900.000,- | Rp. 700.000,-               | Rp.200.000,-                        |
| 24  | 31 Mar 2019   | Erna   | Rp.20.000,-  | Rp. 900.000,- | Rp. 700.000,-               | Rp.200.000,-                        |
| 25  | 5 april 2019  | Erna   | Rp. 20.000,- | Rp. 900.000,- | Rp. 700.000,-               | Rp.200.000,-                        |
| 26  | 10 april 2019 | Mey    | Rp. 18.000,- | Rp. 900.000,- | Rp.630.000,-                | Rp.270.000,-                        |

|    |               |       |              |                |               |              |
|----|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 27 | 15 april 2019 | Mey   | Rp. 18.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp.630.000,-  | Rp.270.000,- |
| 28 | 20 april 2019 | Rani  | Rp. 18.000,- | Rp. 900. 000,- | Rp.630.000,-  | Rp.270.000,- |
| 29 | 25 april 2019 | Elysa | Rp. 16.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp. 560.000,- | Rp.340.000,- |
| 30 | 30 april 2019 | Elysa | Rp. 16.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp. 560.000,- | Rp.340.000,- |
| 31 | 5 mei 2019    | Maya  | Rp. 16.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp. 560.000,- | Rp.340.000,- |
| 32 | 10 mei 2019   | Lea   | Rp. 15.000,- | Rp.900.000,-   | Rp. 525.000,- | Rp.375.000,- |
| 33 | 15 mei 2019   | Lea   | Rp. 15.000,- | Rp.900.000,-   | Rp. 525.000,- | Rp.375.000,- |
| 34 | 20 mei 2019   | Karin | Rp. 15.000,- | Rp.900.000,-   | Rp. 525.000,- | Rp.375.000,- |
| 35 | 25 mei 2019   | Elsa  | Rp. 15.000,- | Rp.900.000,-   | Rp. 525.000,- | Rp.375.000,- |

Berdasarkan tabel diatas, terlihat adanya selisih antara uang yang disetorkan dengan uang yang diperoleh masing-masing anggota. Dapat dilihat anggota yang mengambil nomor urut awal jika dijumlahkan maka ia memberikan uang setoran lebih banyak dari uang yang ia dapatkan. Sedangkan anggota yang mengambil nomor urut akhir, jika dijumlahkan, maka ia mendapatkan nominal yang lebih besar dibandingkan jumlah uang yang ia disetorkan. Untuk perhitungannya sebagai berikut :

Selisih uang yang disetorkan dalam satu periode antara nomor urut 2 dengan nomor urut terakhir yakni :

$$(\text{Rp. Rp.1.575.000,-}) - (\text{Rp. 525.000,-}) = \text{Rp. 1.050.000,-}$$

Jadi kelebihan uang (Rp. 1.050.000,- dari anggota nomor urut 2 ) dari anggota yang mengambil di nomor urut awal itu untuk menutupi kekurangan pada nomor urut dibawahnya, begitupula sampai akhir.

## 2. Teknis Pelaksanaan Arisan Uang Online pada Akun Instagram @arisan.jpr

Arisan online pada akun @arisan.jpr ini diawali dengan *owner* mem-*posting* adanya slot baru dengan ditampilkan berapa jumlah anggota serta peraturan dibawahnya. Setelah *owner* mendapatkan jumlah anggota

yang diinginkan, kemudian *owner* membuat grup *whatsapp* lalu dilanjutkan dengan menjelaskan beberapa aturan yang diberlakukan.

Terdapat dua sistem di dalam arisan ini, yakni sistem *flat* (datar) dan sistem menurun seperti yang telah dipaparkan dimateri sebelumnya. Didalam arisan *flat* dan menurun dijelaskan bahwa cara pembayaran bisa lewat transfer sesuai dengan nomor rekening yang telah dicantumkan. Selanjutnya, anggota melakukan penyetoran dana ke rekening pengelola, sesuai dengan ketentuan tanggal dan nominalnya.

*Owner* mengenakan biaya administrasi tertentu dengan berbagai pendekatan seperti :

- a) *Owner* dalam arisan online ini bertugas untuk merekrut anggota, meminta nomor rekening anggota arisan, mengelola/ menyimpan uang arisan yang sudah terkumpul, menandai anggota arisan yang sudah membayar iuran, memberikan uang arisan kepada anggota yang mendapatkan *get*, serta menjatuhkan denda kepada anggota yang telat membayar iuran, karena sedari awal memang sudah ditentukan *rules* arisan oleh *owner*, sehingga secara tidak langsung anggota otomatis terikat dengan peraturan yang telah dibuat.
- b) Bertindak sebagai penerima pertama baik pada sistem *flat* maupun menurun
- c) Biaya administrasi yang dikenakan bervariasi, yaitu sesuai besaran nominal arisan yang didapatkan, semakin besar nominalnya maka uang administrasi juga semakin besar. Hal tersebut sebanding dengan resiko yang harus ditanggung oleh *owner* arisan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan *owner* arisan, penulis mendapatkan data berupa peraturan (*rules*) yang diberlakukan dan mengikat anggota arisan, meliputi:

- a) Denda sebesar Rp.15.000,- per slot, denda diberlakukan ketika anggota telat membayarkan iurannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya, lalu jika anggota menunggak pembayaran, maka besaran denda akan diakumulasikan ke minggu berikutnya.

Misalnya, si A minggu ini telat membayar, maka dikenakan denda Rp.15.000,- lalu si A tidak langsung membayarkan dendanya, jadi denda yang harus dibayarkan Si A sebesar Rp.30.000,- (karena denda berlaku kelipatannya,  $Rp\ 15.000,- \times 2 = Rp.\ 30.000,-$ )

- b) Turun slot dilakukan dalam kurun waktu 1 x 24 jam dan tidak dilakukan pembayaran administrasi ulang. Maksud dari turun slot ini adalah perpindahan nomor urut *get* anggota arisan diperbolehkan selama masih dalam kelompok (kloter) yang sama.
- c) Tenggang waktu pembayaran maksimal dilakukan pada pukul 24.00 tiap minggunya
- d) *Update* data pembayaran hanya dilakukan satu kali tepat pada pukul 24.00 agar tidak terlalu banyak notifikasi yang muncul ke dalam grup *whatsapp* masing-masing anggota.
- e) Segala betuk pembayaran atau bukti transfer langsung dikirimkan kepada *owner*, tanpa perlu mengirim ulang ke grup *whatsapp* yang telah dibuat.
- f) Tidak diberlakukan kegiatan *talang-menalang* baik antar anggota atau oleh *owner*, agar member disiplin dalam hal pembayaran iuran.
- g) Jika telat membayar iuran dilakukan secara berulang kali, maka anggota akan otomatis dikeluarkan dari grup karena telah dianggap tidak mampu melanjutkan arisan, kemudian tanggung jawab mencari pengganti akan diurus oleh *owner* (dengan ketentuan anggota yang selalu telat ini belum mendapatkan jatah arisan).<sup>116</sup>

Segala peraturan dibuat agar setiap anggota bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Arisan tak luput dari anggota yang molor bahkan membawa kabur uang arisan yang telah didapatkan “*baru 2 mba selama kurun waktu 3 tahun. Dan bisa diatasi dengan kekeluargaan, dan uang kembali sesuai dengan setoran iuran yang tertunggak*”<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

<sup>117</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

Anggota yang membawa kabur uang arisan ini akhirnya bisa ditemukan kembali oleh *owner* arisan, dan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Menurut *owner*, dikarenakan nominal yang tidak terlalu besar maka *owner* memilih langsung menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan, dan akhirnya terselesaikan walaupun *owner* harus mengganti terlebih dahulu uang member yang dibawa kabur.

Untuk menghindari hal tersebut maka calon anggota harus mengumpulkan beberapa syarat. Syarat tersebut diterapkan supaya mencegah anggota arisan yang tidak saling mengenal agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan anggota arisan lainnya. Syarat yang dimaksud diantaranya :

- a) Foto ktp & kk
- b) Foto diri dengan ktp
- c) Screenshoot media sosial
- d) Nomor yang bisa dihubungi selain nomor *whatsapp*
- e) Untuk member baru tidak bisa gebung di nomor awal karena sistem yang dipakai adalah sistem datar (*flat*) dan menurun jadi yang didapat sesuai dengan nomer urut yang dipilih.<sup>118</sup>

*Owner* arisan merupakan pihak yang paling sibuk, di karenakan mereka sebagai pihak pengelola sekaligus pihak yang harus melakukan penagihan kepada setiap anggota pada saat jatuh tempo. Maka dari itu sebagai kompensasi maka *owner* mendapatkan urutan pertama penerima arisan dan menetapkan pembayaran biaya administrasi.

Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam arisan ini adalah :

- a) Anggota harus mengisi data dengan melampirkan foto KTP dan KK. Lalu member harus mengirim foto identitas kepada *owner* arisan melalui pesan online (*WhatsAap*) .

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku *owner* arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

- b) *Owner*/pemilik sekaligus arisan akan memberikan *list* atau daftar lengkap nama yang mengikuti arisan di periode yang akan dimulai, karena arisan ini menggunakan sistem sitem flat dan sistem menurun, maka calon member diharuskan memilih terlebih dahulu sistem mana yang akan dipilih.
- c) *Owner* akan memberitahu biaya administrasi per slot arisan yang bernominal Rp.25.000,-
- d) Setiap anggota boleh mendaftar lebih dari satu *slot*
- e) Selanjutnya *owner* memberitahu *rules* arisan tersebut
- f) Arisan dibagikan sesuai dengan nomor urut yang telah dipilih
- g) Anggota yang akan membayarkan iuran bisa dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah disediakan, kecuali rumah anggota dengan *owner* tidak terpaut jarak yang terlalu jauh. Begitu pula pembagian arisan juga dilakukan dengan cara *owner* mentransfer sejumlah nominal iuran yang telah terkumpul sesuai dengan nomor urut anggota yang telah terdaftar.<sup>119</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas maka sudah terlihat jelas bahwa arisan tersebut tetap berjalan walaupun sesama anggota tidak saling mengenal ataupun saling bertemu. Tidak semua anggota dikenal secara dekat oleh *owner*, karena mereka kebanyakan bertemu lewat media sosial. Bahkan *owner* arisan pun tidak pernah bertemu dengan anggota kecuali dalam keadaan tertentu ataupun anggota yang memang berdomisili di Jepara.

Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari responden, maka diketahui bahwa pada umumnya anggota mengikuti arisan ini adalah untuk mencukupi kebutuhan, juga untuk investasi/menabung. Sebagaimana diungkapkan oleh Onad<sup>120</sup>: “*buat nabung aja mba, sama buat jaga-jaga kalau siapa tau ada butuh*”

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

<sup>120</sup> Wawancara dengan mba Onad selaku anggota arisan online pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 10.15.

*“Saya, memilih arisan dengan sistem menurun ya buat investasi”* kata salah satu anggota arisan (zama).<sup>121</sup>

- a) Ingin menabung dan ditabungkan di orang lain, karena jika menyisihkan uang kemudian ditabung sendiri maka ada banyak kemungkinan uang akan terpakai untuk hal yang seharusnya tidak digunakan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Rani, *“aku ikut itu buat nabung aja, soalnya rumahku jauh mba kan lumayan”*,<sup>122</sup> kemudian seperti Zama *“alesannya karena aku gapernah bisa nyisihin uang sendiri, jadi aku mau ikut biar bisa nabung gitu, soalnya kalo ada tanggungan pasti dipentingin, sedangkan kalau nabung sendiri pasti susah”*.<sup>123</sup>
- b) Untuk kebutuhan yang mendesak, kebanyakan anggota arisan dengan sistem menurun menggunakan uang arisan untuk modal usaha, dengan alasan bahwa kita akan mendapatkan jumlah arisan yang diinginkan dengan cicilan yang terbilang murah dan tanpa bunga. Seperti yang dikatakan oleh Nurul, *“aku lagi pengen buka usaha mba, tapi modalnya belum cukup, lalu ada temenku ngabarin kalo ada arisan online, terus aku mengambil nomer awal mba biar dapetnya lebih cepet. Gamau ngrepotin orang tua aja mba”*<sup>124</sup>
- c) Sedangkan ada juga yang mengikuti arisan dengan alasan *“gaada alasan, pengen ikut-ikut aja”* begitulah tutur salah satu anggota arisan, Falikha.<sup>125</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, arisan yang dipraktikkan oleh akun instagram @arisan.jpr mereka mempunyai maksud dan tujuan masing-masing untuk kebutuhan hidup yang diperlukan oleh setiap

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan mba Zama selaku anggot arisan online, pada tanggal 28 desember 2020 pukul 17.00.

<sup>122</sup> Wawancara dengan mba Rani selaku anggota arisan online, pada tanggal 20 januari 2021 pukul 13.40.

<sup>123</sup> Wawancara dengan mba Zama selaku anggota arisan online, pada tanggal 19 januari 2021 pukul 8.54.

<sup>124</sup> Wawancara dengan mba Nurul, selaku anggota arisan online pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 16.00.

<sup>125</sup> Wawancara dengan mba falikha, selaku anggota arisan online pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 14.17.

anggota arisan. Sedangkan pengelola atau *owner* mempunyai tujuan utama yakni sebagai tempat berbisnis dengan niat untung menolong.

### 3. Matriks

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, lalu untuk mempermudah pemahaman pembaca maka penulis menyajikan data hasil wawancara dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Matriks I

Identitas Respoden

| No. | Nama    | Status  | Umur     | Asal     | Pendidikan | Pekerjaan  |
|-----|---------|---------|----------|----------|------------|------------|
| 1.  | Tata    | Owner   | 26 tahun | Jepara   | S1         | Wiraswasta |
| 2.  | Falikha | Anggota | 24 tahun | Jepara   | S1         | Wiraswasta |
| 3.  | Zama    | Anggota | 21 tahun | Jepara   | SMA        | Mahasiswa  |
| 4.  | Onad    | Anggota | 21 tahun | Semarang | SMA        | Mahasiswa  |
| 5.  | Rani    | Anggota | 20 tahun | Aceh     | SMA        | Mahasiswa  |
| 6.  | Nurul   | Anggota | 21 tahun | Demak    | SMA        | Mahasiswa  |
| 7.  | Yunida  | Anggota | 24 tahun | Pemalang | SMA        | Mahasiswa  |

Matriks II

Gambaran kasus

| No. | Nama | Gambaran kasus                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | Gambaran praktik                                                                                                                                        | Dampak praktik                                                                                                               | Sistem yang dipakai/<br>diikuti                                                                                                        |
| 1.  | Tata | Penulis mewawancarai saudara Tata sebagai <i>Owner</i> arisan online @arisan.jpr dengan pertanyaan untuk menjelaskan sejarah terbentuknya arisan online | <i>Owner</i> mempunyai keuntungan dan kerugian. Seperti yang dikatakan oleh tata:<br>“Ada pasang surut mba, ga lancar terus, | Sistem <i>flat</i> dan sistem menurun. Seperti yang dikatakan oleh tata<br>“ <i>Flat dan menurun basicnya sma mba. Bedanya Cuma di</i> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ini.</p> <p>Kemudian beliau menjawab:</p> <p><i>“Arisan jepara by tata pertama merintis sekitar bulan agustus tahun 2017. Sistem arisan uang online pertamanya aja coba coba sekedar arisan satu grup waktu kuliah. Lambat laun ada dorongan untuk dahlah buka aja arisan trus lumayan daripada kuliah gaada sampingan. Nah dari situ udah berani kak buat lanjut. Masih dalam taraf iuran kecil mulai dari 35rb-100rb dengan get 500-1 jt. Nah ditahun 2018 semakin banyak benget nih yang minat. Alhamdulillah masih dikasih amanah terus berani menaikkan level iuran menjadi 200rb-500rb get 2-5 jutaan. Dari member sendiri juga repeat join terus.</i></p> <p>Kemudian penulis menanyakan terkait darimana asal anggota, beliau menjawab:</p> <p><i>“anggota kebanyakan dari temen mba. Lama-lama orang luar. Karena banyak peminat dari kenal ke kenal atau direkomendasikan sama temen”</i></p> <p>Terkait Owner mendapatkan get nomor urut satu, Tata</p> | <p>ada member yang telat, ada juga yang get hit n run sejauh 3 tahun ini baru dibawa kabur 2 orang aja. Get ga bayar.”</p> <p><i>“kalo untuk kasus member hilang setelah get. Untuk tahun 2017- saat ini Alhamdulillah diusut secara kekeluargaan mba dan dana dikembalikan kesaya sesuai asas kekeluargaan. Untuk metode hukum saya belum ada mba. Karena arisansaya masih recehan belum ratusan juta. Jadi masih bisa dikondisikan.”</i></p> <p><i>“Di arisan saya tidak ada surat pernyataan tertulis mbaa.”</i></p> <p>Kemudian penulis menanyakan terkait keuntungan yang didapat oleh Owner, lau beliau menjawab:</p> <p><i>“Keuntungan yang dapat aku ambil dari tahun ke tahun Alhamdulillah si bisa buat bayar kuliah sendiri. Aku kuliah angkatan 2013, mulai arisan 2017. Sempet cuti karena sambil kerja. Baru lulus tahun ini, Alhamdulillah bisa</i></p> | <p>iurannya aja. Kalo menurun, yang dapat awal, bayar lebih besar daripada yang dapat akhir mba. Nominal iurannya beda beda tapi dapetnya tetep sama rata. Logikanya, kalo menurun dapat diawal ya harus bayar lebih besar dan yang dapat diakhir bayar lebih kecil/lebih untung.</p> <p><i>Nah kalo flat, sistem dan dapatnya sama rata mba.”</i></p> <p><i>“sistem di aku missal dia belum pernah dapet gam au nerusin. Otomatis uang yang dah masuk hangus yam baa. Nah slotnya dia nati aku oper keying lain. Yang mau nerusin.”</i></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>menjelaskan sebagai berikut:</p> <p><i>“jadi misal gini ya mba get 1jt 40rb/minggu. biasanya total main 26 orang (sudah dengan adminnya dapet diawal). Biaya admin untuk minggu selanjutnya sudah tidak bayar lagi.”</i><sup>126</sup></p> <p>Dari wawancara yang sudah dilaksanakan penulis menggambarkan sebagai berikut :</p> <p>Tata adalah admin/ owner arisan ini. Sistem arisan yang diterapkan dalam arisan ini adalah sistem <i>flat</i> dan sistem menurun. Dengan iuran kecil mulai dari Rp.35.000,- sampai Rp.100.000,- dengan get Rp.500.000,- sampai Rp.1.000.000,-, lalu naik ke level iuran Rp. 200.000,- sampai Rp. 500.000,- dengan get Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-. Sistem arisan <i>flat</i> adalah sistem dimana seluruh anggota arisan mendapatkan arisan dengan jumlah yang sama. Sedangkan arisan dengan sistem menurun adalah arisan dengan jumlah iuran tiap anggotanya berbeda dengan jumlah yang didapatkan sama.</p> | <p><i>bayar kuliah sendiri dan bantu bantu orang tua. “</i></p> <p>Lalu penulis menanyakan terkait kendala yang dialami selama menjadi admin, beliau mengatakan :</p> <p><i>“lalu kendala sudah pasti ada mba, yaitu member telat udah get ngilang, trus join pas kloter dah mulai tiba tiba cancel. Nah admin dapet uang diawal mba tiap kloter nah uang itu nanti buat nalangi misa kalo ada member yang telat.”</i></p> <p>Terkait faktor tatap muka dikarenakan arisan ini sistemnya online, maka rawan adanya anggota yang kabur, lalu beliau menjawab :</p> <p><i>“kalo menurut aku ya mba, namanya arisan online kunci nya Cuma satu si mba ya percaya dan komunikasi dengan baik. Kalo member ikut dan merasa percaya sama admin itu udah jadi kunci tersendiri mba. Admin</i></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>126</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>juga merasa ada tanggung jawab yang harus dipegang untuk ga ngecewaain atau ngerugiin satu sama lain. Untuk tatap muka harusnya perlu mba tapi karena kita papkenya sistem online jadi tidak memungkinkan untuk tatap muka. Hanya sekedar memperkuat dengan saling komunikasi aja mba. frist time tatap muka ketika menang kendala susah bayar dan itupun kita terlebih dahulu silaturahmi secara baik baik dan musyawarah guna menentukan solusi terbaik mbaa”.<sup>127</sup></p> |                                                                                                           |
| 2. | Falikha | <p>Falikha sebagai salah satu anggota arisan online @arisan.jpr pada tahun 2019 dengan sistem flat.</p> <p>“udah tahun lalu mbar, 2019. Aku tau dari ownernya langsung, terus missal mau gabung tinggal chat, kan udah kenal, engga pake syarat juga. Tapi kalo yang lain ada syaratnya. Terus aku ikutnya yang sistem flat mbar”.</p> <p>Dia mengikuti arisan dengan nominal Rp.</p> | <p>Untuk keuntungan yang didapat oleh mba Falikha yakni sebagai sarana menabung, sebagaimana dia mengatakan:</p> <p>“aku ikut arisan ini buat nabung aja sih.”</p> <p>Kemudian ketika ditanya apakah merasa dirugikan atau engganya, dia menjawab :</p> <p>“aku sih dapete sama mbar. Tetep dikasih</p>                                                                                                                                                                               | <p>Sistem arisan flat.</p> <p>“aku ikute yang flat mbar. Dengan 10 orang peserta terus dapete 1 juta”</p> |

<sup>127</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>100.000,- dengan mendapatkan arisan sebesar Rp. 1.000.000,-, dengan uang admin Rp. 25.000,- lalu ditetapkan denda diawal yang telah disepakati.</p> <p><i>“ikut 100rb depetnya 1jt, teus suruh bayar uang admin 25rebu. Terus bayarnya paling lambat pas hari h. kalo telat denda”</i><sup>128</sup></p> <p><i>“Alhamdulillah aku udah engga ikut arisan lagi mbar, dulu sih arisan yang aku ikutin lancar-lancar aja”</i><sup>129</sup></p> <p>kloter berjalan lancar tanpa ada kendala telat membayar ataupun peserta yang hilang. Dia mengikuti arisan ini karena sudah mengenal owner.</p> | <p>1jt, sesuai jumlah pesertanya 10 orang, asline juga rugi 100ribu hehe. Tapi gak gimana gimana mbarr, kan dia yang mengurus orang-orang jadi ya gapapa. ya kalo dari awal aku udah tau admin dapet di awal ya mending engga usah ikut mbar, tapi juga setelah dipikir-pikir kan adminnya paling sibuk mbar, jadi yaudah”.</p> <sup>130</sup> |                                                                                                                                                                                             |
| 3. | Zama | <p>Zama sebagai salah satu anggota arisan online dengan sistem <i>flat</i>. dia mengikuti arisan dengan nominal iuran sebesar Rp. 100.000,- dengan jumlah arisan yang didapat sebesar Rp.1.000.000,-. Arisan yang diikuti pada tahun 2019 itu tidak berjalan dengan lancar karena ada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Pendapat tentang owner yang mendapatkan jatah arisan di nomor urut pertama, Zama tidak merasa keberatan atas itu dikarenakan itu sebanding dengan tanggung jawabnya dengan resiko yang cukup besar. Dengan</p>                                                                                                                              | <p>Sistem arisan <i>flat</i></p> <p><i>“ikut sistem flat. Kalo flat tuh ya sistemnya bayarnya dari atas sampaibawahsama,terus biasanya yang pertama itu untuk admin.”</i><sup>134</sup></p> |

<sup>128</sup> Wawancara dengan mba falikha, selaku anggota arisan online pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 14.17.

<sup>129</sup> Wawancara dengan mba falikha, selaku anggota arisan online pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 14.17.

<sup>130</sup> Wawancara dengan mba falikha, selaku anggota arisan online pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 14.17.

<sup>134</sup> Wawancara dengan mba Zama selaku anggota arisan online, pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 8.54.

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |      | <p>peserta yang sering telat membayar dan ketika di akhir arisan sering macet, akhirnya owner arisan yang keteteran sendiri, akan tetapi arisan bisa berlanjut sampai akhir. Seperti yang dikatakan oleh mba Zama :</p> <p><i>“kira-kira sekitar tahun 2019an, kalo sistemnya sih rata rata sama ya. Aku pernah ikut di 2 temenku, itu sama sama ada tanggal japonya itu nanti jadi max tanggal pembayaran. Nah boleh dibayarin sebelum tanggal japo, asal ga lewat batas tanggal japo aja. Kalo aku ikut yang sekarang ini ada dendanya kak, jadi semisal telat nanti kena denda sampai 100rb/hari gitu kak.”</i></p> <p><i>“aku ikut 1jt kak waktu itu”<sup>131</sup></i></p> | <p>mengikuti arisan online ini, dia menjadi merasa terbantu dengan menabung. Seperti yang dikatakan :</p> <p><i>“kalo aku pribadi sih engga ya kak. Soalnya ya menurutku itu sebagai biaya admin, sekarang kalo di logika aja, masa yang ngadain arisan ga dapet apa-apa kak, sedangkan tanggung jawabnya juga besar”<sup>132</sup></i></p> <p><i>“alesannya karena aku gapernah bisa nyisihin uang sendiri, jadi aku mau ikut biar bisa nabung gt. Soanya kalo ada tanggungan pasti dipentingin, sedangkan kalo nabung sendiri susah banget”<sup>133</sup></i></p> |                       |
| 4. | Onad | <p>Onad salah satu anggota online ini mengikuti arisan dengan sistem menurun di tahun 2019.</p> <p><i>“saya tau arisan langsung mba, soanya kan itu yang ngadain arisan temenku sendiri, terus ikutnya dari</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Alasan mengikuti arisan ini untuk dana darurat (jika tiba tiba butuh). Ia merasa tidak diuntungkan ataupun dirugikan karena ia mengambil nomor urut di tengah. Seperti apa yang telah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sistem arisan menurun |

<sup>131</sup> Wawancara dengan mba Zama selaku anggota arisan online, pada tanggal 19 januari 2021 pukul 8.54.

<sup>132</sup> Wawancara dengan mba Zama selaku anggota arisan online, pada tanggal 19 januari 2021 pukul 8.54.

<sup>133</sup> Wawancara dengan mba Zama selaku anggota arisan online, pada tanggal 19 januari 2021 pukul 8.54.

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |      | <p>awal tahun 2019. Ikut yang arisan menurun mba get Rp.1050.0000,- ambil di nomer tengah“.<sup>135</sup></p> <p>Nominal yang ia setorkan sebesar Rp. 150.000,- dengan jumlah arisan yang ia dapatkan sebesar Rp.1050.000,-.</p> <p>“iuran 150rb dapetnya Rp. 1.050.000,- mbak, Alhamdulillah lancar samapi akhir, engga macet”.</p> <p>Kloter arisan yang ia ikuti berjalan dengan lancar, karena anggotanya yang tertib dalam melakukan pembayaran.</p> | <p>dikatakannya :</p> <p>“buat nabung sama buat jaga-jaga kalo siapa tau ada butuh hehe. Engga mbak, aku kan ngambilnya nomer tengah si, jadi iurannya ya pas engga ada lebih atau kurang”<sup>136</sup></p>                                                   |                       |
| 5. | Rani | <p>Rani sebagai salah satu anggota arisan online dengan sistem menurun pada tahun 2020. Nominal yang ia setorkan sebesar Rp.100.000,- dengan get Rp.4.000.000,-. Dengan uang admin sebesar Rp. 15.000. Yakni arisan yang diikuti oleh 31 orang perputarannya selama 31 minggu. Dia mendapatkan info tentang arisan online ini karena ajakan teman.<sup>137</sup></p> <p>“Aku ikut arisan online</p>                                                       | <p>Arisan menjadi terhambat dikarenakan adanya pandemik covid-19 yang mempengaruhi pendapatan anggota arisan.</p> <p>“pas covid ini mbak, jadi macet, pendapatan orang lagi pada menurun. “</p> <p>“aku ikut dinomer tengah, jadi yaudah kan engga ngerasa</p> | Sistem arisan menurun |

<sup>135</sup> Wawancara dengan mba Onad selaku anggota arisan online, pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 10.15.

<sup>136</sup> Wawancara dengan mba Onad selaku anggota arisan online, pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 10.15.

<sup>137</sup> Wawancara dengan mba Rani selaku anggota arisan online, pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 13.40.

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |       | <p><i>mba, iurannya beda beda per orang. Terus ada pembayaran administrasi 15Rb”</i></p> <p><i>“ada temennku yang ikut, terus aku di tawarin sekloter sama dia. ikunya yang menurun”</i></p> <p>Kemudian penulis menanyakan berapa jumlah anggota yang ikut pada kloter tersebut:</p> <p><i>“ada 30 orang mbak, jadinya 31 putaran, 31 minggu”<sup>138</sup></i></p>                                                                                                                                                | <p><i>rugi juga.”</i></p> <p><i>“dapet untung terus pengen nabung aja mbak”<sup>139</sup></i></p> <p>Keuntungan yang didapat dikarenakan mengikuti dengan nomer urut ditengah, maka dia merasa diuntungkan. Tujuan mengikuti arisan ini agar mendapatkan keuntungan serta menjadi sarana untuk menabung.</p>                                                                        |                       |
| 6. | Nurul | <p>Nurul sebagai salah satu anggota online dengan sistem menurun pada tahun 2020. Nominal yang disetorkan Rp. 180.000,- dengan get Rp. 4.000.000, . Dengan uang admin yang harus disetorkan diawal sebesar Rp.15.000,- dengan jumlah anggota 30 orang yang dilakukan selama 31 minggu. Dia mendapatkan info arisan ini di instagram lalu mengajak temannya untuk bergabung di arisan online ini.</p> <p><i>“pas itu saya buka instagram mbak, terus liat temenku ada yang bikin snap soal arisan ini, terus</i></p> | <p>Dikarenakan memilih nomor urut yang termasuk atas, maka terdapat keuntungan dan kelebihan. Keuntungannya yakni mendapatkan arisan diawal, lalu kerugiannya yakni jumlah iuran yang disetorkan lebih banyak dibandingkan yang lain.</p> <p>Kemudian saat ditany mengenai tujuan mengikuti arisan, dia menjawab:</p> <p><i>“aku lagi merintis usaha mbak tapi posisi masih</i></p> | Sistem arisan menurun |

<sup>138</sup> Wawancara dengan mba Rani selaku anggota arisan online, pada tanggal 20 januari 2021 pukul 13.40.

<sup>139</sup> Wawancara dengan mba Rani selaku anggota arisan online, pada tanggal 20 januari 2021 pukul 13.40.

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | <p>aku kepo kan, yaudah langsung tak dm, trs aku ngajak temenkujuga buat ikut.”<sup>140</sup></p> <p>Kemudian saat ditanya soal ikut dengan sistem apa, mba Nurul menjawab :</p> <p>“ikut arisan menurun yang dapetnya 4jt mbak, setoran per minggu 180rb. ngambil di nomor awal.”<sup>141</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>mahasiswa, ndak pengen minta ke bapak ibuk. lagi butuh modal ,terus ikut ini kan lumayan buat tambah-tambah, engga ada bunganya juga ,dipake buat nabung kan yo lumayan si”<sup>142</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
| 7. | Yunida | <p>“jadi saya dapet info arisan online dari temen aku, namanya Donna, jadi dia bikin status wa terus akhirnya aku tertarik.”</p> <p>“kalo jumlah anggotanya itu 10 orang terus nominal iurannya 200rb, get 2 jt, karena aku ikutnya 2 ya dapetnya jadi 4 jt”</p> <p>Jadi sesuai penuturan mba yunida diatas, dia mengikuti arisan online ini karena melihat story Whatsapp temannya. Dia mengikuti arisan dengan jumlah anggota 10 orang dengan iuran sebesar Rp.200.000,- julah get Rp.2.000.000,-. Lalu dikarenakan dia mengikuti 2 kloter maka uang yang di dapatkan sebesar</p> | <p>“alasan ikut arisan yak karena kalo engga ikut arisan kayanya aku engga bisa nabung gitu ya, hawanya boros mulu pengen belanja,kao kita ikut arisan kan kek kita ada di tanggal ini, ada target buat setoran gitu, jadi kita kaya punya simpenan gitu lah”</p> <p>Tujuan Yunida mengikuti arisan ini adalah untuk menabung, untuk pendapatnya mengenai admin yang mendapatkan jatah, dia mengatakan :</p> <p>“ini kan aku pertama kalinya ikut arisan</p> | <p>Sistem flat</p> <p>“kaya sistem arisan biasa mbak, pilih nomer urut (flat), 2 minggu sekali setorannya. Kaya gitu, aku milih nomer yang paling akhir, karena pengen dapet diakhir aja”</p> |

<sup>140</sup> Wawancara dengan mba Nurul, selaku anggota arisan online pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 16.00.

<sup>141</sup> Wawancara dengan mba Nurul, selaku anggota arisan online pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 16.00.

<sup>142</sup> Wawancara dengan mba Nurul, selaku anggota arisan online pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 16.00.

|  |  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Rp.4.000.000,-. | <p>online, nah kebetulan temennku itu bikin status di wa tanpa mencantumkan admin itu dapet diawal, jadi nomernya itu 1 2 smapai 10 lah setelah aku fix ikut dimasukkan ke grup, ternyata di list itu ada angka 0, 1, 2, sampai 10. Nah 0 itu admin ternyata, terus aku konfirmasi sama temenku itu, ternyata dia baru bilang kalo admin, itu maksudnya gimana, ya biaya admin, sama dapet satu kali get, dapetnya 2 juta, enak banget kan, tau gitu aku dari awal engga ikut, mending nabung sendiri, tapi berhubung sama temen, ya mau engga dilanjut ya gimana, terus ada sistem kalo cancel dapet denda 200rb , daripada ane dapet denda ya mending taklanjutin aja yakann. ”<sup>143</sup></p> |  |
|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>143</sup> Wawancara dengan mba Yunida selaku anggota arisan online, pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 11.15.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE PADA AKUN INSTAGRAM @ARISAN.JPR

#### A. Analisis Praktik Arisan Uang Online pada Akun Instagram @Arisan.Jpr

Pada umumnya, arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka secara suka rela mengikatkan dirinya lalu berinisiatif untuk mengumpulkan uang, bertemu dan bersosialisasi dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Kemudian ketika uang telah terkumpul maka dilakukan pengundian untuk menentukan siapa pemenangnya. Di lihat dari hakikatnya maka arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya utang-piutang (*qard*). Di era digital seperti sekarang, segala aktivitas dapat dilakukan melalui *gadget*. Salah satunya adalah arisan online. Arisan online merupakan arisan yang dilakukan tanpa tatap muka diantara anggotanya, dimana pembayarannya dilakukan melalui transfer.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat dianalisis bahwa arisan online pada akun instagram @arisan.jpr ini diminati banyak orang. Sistem pemasaran yang dipakai dengan cara *upload* status melalui media sosial baik instagram maupun whatsapp. Setelah status di *upload*, maka masyarakat yang berminat akan langsung menghubungi *owner* arisan (Tata) untuk berdiskusi mengenai tata cara menjadi anggota arisan.

Tata cara mengikuti arisan ini yakni dengan mendaftarkan diri melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor WhatsApp *owner* atau bisa juga dengan langsung *Direct Message* (DM). Selanjutnya *owner* memberitahu ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi. Adapun pelaksanaan arisan online di akun instagram @arisan.jpr adalah sebagai berikut <sup>144</sup>:

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.30.

1. Calon anggota yang telah *fix join*, maka tidak boleh membatalkannya, maka dari itu setelah disetujui pendaftarannya anggota harus mengikuti jalannya arisan sampai dengan putaran yang terakhir.
2. Jika anggota melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan denda atau mencari pengganti.
3. Jika anggota telat membayar dalam waktu 1x 24 jam maka akan dikenakan denda yang telah ditentukan oleh *owner*, nominal denda tiap kloter berbeda, mulai dari Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-.
4. Pembayaran dilakukan secara online yakni dengan sistem *transfer* ke rekening admin arisan. Jika memungkinkan untuk bertemu, maka anggota bisa membayar dengan sistem COD (*cash on delivery*) yaitu membayar dengan cara bertemu langsung dengan *owner* arisan.
5. Anggota yang mengikuti arisan ini harus mengumpulkan syarat berupa foto KTP dan KK, foto diri dengan KTP, *screenshot* akun media sosial dan nomer yang bisa dihubungi. Syarat tersebut dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti anggota yang kabur membawa uang arisan dan yang lainnya.
6. Anggota akan mendapatkan arisan setelah H+2 setelah jatuh tempo (maksimal jam 12 malam). Jatuh tempo dalam arisan ini ditentukan oleh *owner* arisan.
7. Uang yang didapat oleh anggota akan dikirim oleh *owner* secara online melalui *transfer* ke rekening anggota.

Sistem arisan yang digunakan dalam arisan ini adalah sistem *flat* dan sistem menurun. Arisan dengan sistem *flat* adalah arisan yang jumlah iuran dan jumlah uang yang didapatkan sama besar. Sedangkan arisan sistem menurun adalah arisan yang jumlah iuran dan jumlah yang didapatkan berbeda. Dengan urutan semakin kebawah maka iuran yang disetorkan semakin kecil. Persamaan diantara kedua sistem ini adalah setiap anggota memiliki hak yang sama untuk memilih di urutan nomer *get* dan *owner* mendapatkan *get* pada urutan awal tanpa ikut iuran.

Arisan online pada akun ini tidak semuanya berjalan lancar, banyak kendala yang dihadapi oleh *owner* maupun anggota arisan. Kendala yang dihadapi seperti adanya anggota yang macet melakukan pembayaran, lalu ada pula anggota yang melakukan *wanprestasi*. Dimana anggota tersebut tidak menunaikan kewajibannya untuk melunasi angsuran arisan pada putaran berikutnya. Kasus yang pernah terjadi di akun instagram @arisan.jpr yakni anggota kabur setelah mendapatkan uang arisan kemudian tidak melanjutkan kewajibannya, hal tersebut menjadikan *owner* mengalami kerugian. Namun, agar anggota yang lain tidak merasa dirugikan maka *owner* lah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kasus tersebut. Dengan cara mencari keberadaan anggota yang kabur tersebut untuk melunasi kewajibannya. Kasus tersebut akhirnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan anggota yang kabur tersebut mengganti uang yang dibawanya meskipun pengembaliannya dengan cara diangsur.<sup>145</sup>

Keikutsertaan anggota dalam arisan ini bersifat terbuka tanpa membatasi usia, jenis kelamin, status sosial tetapi tetap berpegang pada peraturan yang ada. Setiap anggota wajib mengikuti aturan tersebut dan membayarkan biaya yang telah disepakati. Biaya itu meliputi :

1. Biaya iuran: yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh anggota sesuai dengan jumlah yang diikuti, dilakukan sesuai tanggal periode yang telah ditentukan.
2. Biaya administrasi: biaya ini dikeluarkan diawal keikutsertaan atau merupakan tanda jadi anggota mengikuti arisan. Biaya administrasi per *slot* arisan berbeda tergantung dengan besaran *get* yang didapat. Semakin besar *get* maka biaya administrasi semakin besar.
3. Biaya keterlambatan: biaya ini keluar apabila seorang anggota tidak melakukan pembayaran biaya bulanan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan mba Tata selaku *owner* arisan @arisa.jpr pada tanggal 21 desember 2021 pukul 15.30.

4. Biaya *cancel* atau pembatalan: biaya yang di keluarkan apabila anggota tidak bisa melanjutkan keikutsertaannya dalam arisan tersebut, atau secara mendadak menyatakan dirinya tidak bisa melanjutkan keikutsertaannya.

Berdasarkan informasi dari responden, menginterpretasikan bahwa sebelum memutuskan untuk *join* anggota telah benar-benar paham dengan apa yang akan mereka ikuti, semua anggota menyetujui peraturan yang telah dibuat oleh *owner* meskipun pelaksanaan arisan tersebut secara *online* (tanpa tatap muka antar anggotanya bahkan tanpa saling mengenal satu sama lain).

Dalam praktik arisan ini, slot pertama diduduki oleh *owner* (admin arisan). Pada sistem *flat* untuk nomor urut satu diisi *owner* tanpa ditulis nominal yang harus dibayarkan. Sedangkan untuk sistem menurun, nomor urut satu diisi oleh *owner* dan tidak ditulis dengan nominal yang harus dibayarkan, lalu untuk nomor urut dibawahnya dituliskan nominal yang berbeda (semakin kebawah maka iuran semakin kecil). Kemudian nomor urut dua dan seterusnya diduduki oleh anggota. Dalam arisan ini setiap *owner* tidak ikut membayarkan iurannya meskipun namanya tertera dalam slot arisan.

Hal tersebut menjadikan perbedaan pendapat antar anggotanya. Ada yang menyetujui dan ada juga yang kurang setuju. Alasan anggota yang setuju adalah karena *owner*-lah yang sibuk mengurus segala keperluan arisan, mulai dari penarikan iuran, pencatatan, transfer dan lain sebagainya. Sehingga *owner* berhak menerima sejumlah *get* sebagai upah jasanya.

Sedangkan anggota yang tidak setuju dikarenakan dari awal mereka tidak mengetahui bahwa *owner* mendapatkan *get* di urutan pertama, mereka memahami hal tersebut ketika arisan tersebut telah dimulai, Lalu permasalahan yang banyak dipertanyakan anggota yang tidak setuju ini yakni, ketika *owner* sudah mengambil uang administrasi diawal, kenapa masih mengambil lagi uang sebesar nominal yang sama dengan yang diperoleh anggota (*get*). Sedangkan *owner* mengatakan bahwa alasan mengambil *get* adalah uang tersebut nantinya akan digunakan untuk “menalangi” ketika ada anggota yang telat membayar. Walaupun mereka telah mengetahui tersebut, mereka tetap melanjutkan arisan dengan pertimbangan ketika mereka tidak ingin

melanjutkan arisan karena mengetahui hal tersebut, niatan itu diurungkan karena telah tertera dalam peraturan yakni ketika anggota *cancel* maka dia harus membayarkan denda atau mencari pengganti. Sehingga mereka dengan terpaksa tetap melanjutkan arisan tersebut.

Dalam arisan sistem menurun, *owner* mengatakan bahwa anggota yang mengambil nomor urut pertama biasanya adalah orang yang sedang membutuhkan uang, dan mengambil nomor urut pertama karena keuntungan untuk mendapatkan arisan lebih cepat. Sedangkan pada nomor urut akhir biasanya digunakan sebagai sarana menabung dan tergiur dengan keuntungan yang didapatkan.

### 1. Sistem arisan *flat*

Sistem arisan *flat* merupakan sistem arisan dengan jumlah iuran yang sama besar. Setiap anggota wajib menyetorkan iuran sesuai dengan urutan tanggal yang telah ditentukan, kemudian siapa yang mendapatkan arisan telah ditentukan diawal (sesuai urutan yang telah dipilih). Menurut informasi yang diperoleh dari responden, secara umum alasan anggota mengikuti arisan dengan sistem ini untuk sarana menabung.

Pada praktiknya, nomor urut pertama diisi oleh *owner* lalu urut dibawahnya diisi oleh anggota. Sampel yang diambil oleh penulis yakni arisan kloter 56 dengan *get* Rp.1.050.000,- iuran Rp.35.000,- dan *get* satu minggu sekali setiap hari jum'at.

Arisan kloter ini diikuti oleh 30 orang dengan tambahan *owner* sehingga arisan yang harusnya dilakukan selama 30 putaran bertambah menjadi 31 putaran. Terdapat perbedaan jumlah nominal yang didapatkan oleh anggota. Seharusnya, ketika arisan diikuti oleh 31 orang maka nominal yang didapat sebesar Rp 35.000,- x Rp. 31 = Rp. 1.085.000,- akan tetapi *get* yang mereka dapatkan hanya sebesar Rp. 1.050.000,-, jadi terdapat selisih *get* yang didapat yakni sebesar Rp.35.000,-.

Maka dapat dilihat disini, bahwa *owner* mendapatkan *get* sebesar Rp. 1.050.000,- tanpa mengikuti iuran. Maka disitulah letak *owner* mengambil keuntungan. Setiap anggota berhak memilih nomor urut pada

urutan ke-berapa mereka mendapatkan giliran arisan. Iuran yang mereka setorkan sama besar. Sama dengan sistem yang berlaku pada sistem menurun, *owner* mendapatkan arisan dengan nomor urut pertama dengan nama yang sudah masuk di list, tanpa ikut iuran. Bisa dikalkulasikan semisal dalam satu periode terdapat 65 kloter yang berjalan, setiap kloter ia mengambil keuntungan lalu dikalikan 65 kloter hasilnya sangatlah banyak.

## 2. Sistem arisan menurun

Seperti namanya, arisan dengan sistem ini menggunakan jumlah nominal menurun, maksudnya setiap anggota memberikan iuran dengan jumlah yang berbeda-beda, semakin kebawah nomer *get* yang dipilih maka iurannya lebih kecil. Pada *slot* pertama (kedua setelah *owner*) menyetorkan iuran dengan jumlah lebih besar dan *slot* yang terakhir menyetorkan lebih kecil atau lebih sedikit dibanding dengan nomor urut atasnya.

Dalam arisan sistem menurun, anggota yang mengambil nomor urut pertama mendapatkan kerugian karena uang yang ia terima lebih sedikit daripada uang yang harus ia bayarkan. Sedangkan anggota yang mengambil urutan terakhir mendapatkan keuntungan dengan kelebihan jumlah nominal uang yang ia dapatkan lebih banyak dibanding yang ia setorkan.

*Owner* mengatakan bahwa anggota yang mengambil nomor urut pertama menggunakan alasan karena sedang membutuhkan uang, sedangkan yang mengambil urutan paling akhir biasanya anggota yang ingin menabung dan tergiur dengan keuntungan yang diperoleh.

Dalam sistem arisan menurun setiap anggota menyetorkan uangnya dalam jumlah yang berbeda-beda, tergantung nomor urut yang mereka ambil. Penulis mengambil sampel pada arisan kloter 44 dengan *get* sebesar Rp. 900.000,-. Artinya, setiap anggota wajib mengeluarkan iuran sebesar nominal yang dipilih dengan besaran tiap anggota yang berbeda dalam jangka waktu selama 5 hari sekali, Anggota yang mengambil nomor urut

2 setelah *owner* akan tetap mendapatkan uang sebesar Rp.900.000,- meskipun jumlah iuran yang di setorkan lebih banyak yakni sebesar Rp. 1.575.000,-. Anggota yang mengambil slot paling bawah tetap mendapatkan *get* sebesar Rp. 900.000,- meskipun membayar lebih sedikit yaitu sebesar Rp. 375.000,-. Dan *owner* akan mendapatkan keuntungan Rp.900.000,- dan ditambah dengan biaya administrasi di awal pendaftaran.

Dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. selisih jumlah iuran pada arisan menurun

| No. | Nama   | Iuran per 5 hari sekali | Get (jumlah uang yang diterima) | Total uang yang disetorkan (iuran x 35) | Selisih jmlh iuran dengan get (+/-) |
|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Owner  | -                       | Rp. 900.000,-                   | -                                       | -                                   |
| 2   | Nabila | Rp.45.000,-             | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.575.000,-                          | (-) Rp.675.000,-                    |
| 3   | Nabila | Rp. 45.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.575.000,-                          | (-) Rp.675.000,-                    |
| 4   | Afif   | Rp. 44.000,-            | Rp.900.000,-                    | Rp.1.540.000,-                          | (-) Rp.640.000,-                    |
| 5   | Tisa   | Rp. 43.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.505.000,-                          | (-) Rp.605.000,-                    |
| 6   | Lina   | Rp. 42.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.470.000,-                          | (-) Rp.570.000,-                    |
| 7   | Niatan | Rp. 40.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.400.000,-                          | (-) Rp.500.000,-                    |
| 8   | Amin   | Rp. 38.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.330.000,-                          | (-) Rp.430.000,-                    |
| 9   | Yuli   | Rp. 38.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.330.000,-                          | (-) Rp.430.000,-                    |
| 10  | Han    | Rp. 36.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.260.000,-                          | (-) Rp.360.000,-                    |
| 11  | Ambar  | Rp. 35.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.225.000,-                          | (-) Rp.325.000,-                    |
| 12  | Han    | Rp. 30.000,-            | Rp.900.000,-                    | Rp.1.050.000,-                          | (-) Rp.150.000,-                    |
| 13  | Nadia  | Rp.29.000,-             | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.015.000,-                          | (-) Rp.115.000,-                    |
| 14  | Dimas  | Rp.29.000,-             | Rp. 900.000,-                   | Rp.1.015.000,-                          | (-) Rp.115.000,-                    |
| 15  | Niatan | Rp. 25.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp.875.000,-                            | (+) Rp.25.000,-                     |
| 16  | Niatan | Rp.25.000,-             | Rp. 900.000,-                   | Rp.875.000,-                            | (+) Rp.25.000,-                     |
| 17  | Jessi  | Rp. 25.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp.875.000,-                            | (+) Rp. 25.000,-                    |
| 18  | Feni   | Rp.23.000,-             | Rp. 900.000,-                   | Rp. 805.000,-                           | (+) Rp. 95.000,-                    |
| 19  | Feni   | Rp. 23.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp. 805.000,-                           | (+) Rp. 95.000,-                    |
| 20  | Dimas  | Rp. 23.000,-            | Rp. 900.000,-                   | Rp. 805.000,-                           | (+) Tp. 95.000,-                    |

|    |        |              |                |               |                  |
|----|--------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 21 | Nadia  | Rp.22.000,-  | Rp. 900.000,-  | Rp.770.000,-  | (+) Rp.130.000,- |
| 22 | Syarif | Rp. 21.000,- | Rp.900.000,-   | Rp. 735.000,- | (+) Rp.165.000,- |
| 23 | Bella  | Rp. 20.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp. 700.000,- | (+) Rp.200.000,- |
| 24 | Erna   | Rp.20.000,-  | Rp. 900.000,-  | Rp. 700.000,- | (+) Rp.200.000,- |
| 25 | Erna   | Rp. 20.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp. 700.000,- | (+) Rp.200.000,- |
| 26 | Mey    | Rp. 18.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp.630.000,-  | (+) Rp.270.000,- |
| 27 | Mey    | Rp. 18.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp.630.000,-  | (+) Rp.270.000,- |
| 28 | Rani   | Rp. 18.000,- | Rp. 900. 000,- | Rp.630.000,-  | (+) Rp.270.000,- |
| 29 | Elysa  | Rp. 16.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp. 560.000,- | (+) Rp.340.000,- |
| 30 | Elysa  | Rp. 16.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp. 560.000,- | (+) Rp.340.000,- |
| 31 | Maya   | Rp. 16.000,- | Rp. 900.000,-  | Rp. 560.000,- | (+) Rp.340.000,- |
| 32 | Lea    | Rp. 15.000,- | Rp.900.000,-   | Rp. 525.000,- | (+) Rp.375.000,- |
| 33 | Lea    | Rp. 15.000,- | Rp.900.000,-   | Rp. 525.000,- | (+) Rp.375.000,- |
| 34 | Karin  | Rp. 15.000,- | Rp.900.000,-   | Rp. 525.000,- | (+) Rp.375.000,- |
| 35 | Elsa   | Rp. 15.000,- | Rp.900.000,-   | Rp. 525.000,- | (+) Rp.375.000,- |

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya selisih (+/-) antara uang yang dibayarkan dan diterima oleh setiap anggota. Anggota yang memilih nomor urut 2 sampai dengan 14 membayar lebih besar dari uang yang diperolehnya (*get*), dan anggota dibawahnya yakni nomor urut 15 sampai dengan 35 membayarkan uang yang lebih sedikit dibanding dengan uang yang diperolehnya.

Sama seperti sistem *flat*, Arisan yang bernilai Rp.900.000,- per 5 hari dengan sistem menurun ini pada dasarnya hanya diikuti oleh 34 orang, tetapi disini nama *owner* dicantumkan diawal seolah-olah mengikuti arisan/ ikut iuran arisan seperti anggota lain, jadi arisan yang seharusnya dilakukan selama 34 putaran bertambah menjadi 35 putaran.

Meskipun sampel *get* arisan yang diambil oleh penulis termasuk kecil, akan tetapi di kloter lain mempunyai nominal *get* yang lebih besar dibanding nominal tersebut. Arisan yang ditawarkan mempunyai jumlah

*get* yang berbeda tiap *kloter* nya. Mulai dari Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- bahkan lebih. Jika *get*-nya sebesar Rp.3.000.000,- maka *owner* juga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,-. Hal tersebut berlaku juga untuk sistem arisan *flat*.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Arisan Uang Online Di Akun Instagram @Arisan.Jpr**

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan islam dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah keadilan (*al'adalah*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>146</sup> Allah SWT memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dan tidak dzolim.

Salah satu perbuatan adil dan tidak dzolim adalah tidak mengambil keuntungan yang bukan haknya. Maka dari itu dalam hal muamalah islam sangat menekankan dalam bertransaksi harus ada itikad yang baik dan melaksanakannya sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu islam telah memberikan batasan terhadap perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak merugikan diri sendirinya, terutama orang lain.

Hampir setiap manusia melaksanakan transaksi (*qarḍ*) utang-piutang. Arisan hakikatnya menggunakan akad *qarḍ*. Memberikan pinjaman berupa uang hukumnya adalah mubah, tetapi sunnah karena mengutangi bermakna menolong orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Hadid: 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

<sup>146</sup> Affa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Prespektif Islam*. Jurnal: Tazkiya, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI No. 1, Medan, hlm. 2

*“siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*<sup>147</sup> (Q.S.57[Al-Hadid]:11)

Istilah arisan sering digunakan untuk beragam bentuk transaksi keuangan. Dari yang hukumnya halal, hingga haram. Karena arisan masuk dalam kategori utang piutang maka syarat yang berlaku padanya diantaranya adalah seluruh anggota arisan mendapatkan hak yang sama, sama dalam jumlah penyeteroran dan sama pula dalam jumlah penerimaan.

Arisan termasuk kegiatan muamalah yang tidak disinggung dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yakni diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ لَا بَاحَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*<sup>148</sup>

Hukum asal segala sesuatu itu adalah *mubah* (boleh) selama adanya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan akad dan barang tersebut merupakan barang yang boleh dan termasuk dalam syarat utang- piutang, serta tidak diharamkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atas kegiatan arisan, maka tetap dalam hukum asalnya yaitu boleh. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan praktik arisan uang online pada akun instagram @arisan.jpr, maka hukum asalnya adalah mubah, kecuali praktik tersebut bertentangan dengan hukum islam.

Hakikat arisan adalah kegiatan pinjam meminjam, lebih tepatnya adalah akad *qard*. Dalam melaksanakan akad *qard* (utang-piutang) harus memenuhi rukun dan syarat agar dapat diketahui akad tersebut sah dan tidak

<sup>147</sup> Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Hadid ayat 11.

<sup>148</sup> A.Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm.10.

menyebabkan kerugian kepada pihak yang bersangkutan. Rukun dan syarat *qard* menurut jumhur ulama meliputi :

1. *Aqid*, yaitu *muqrid* (orang yang berpiutang) dan *muqtariq* (orang yang berhutang). Mereka disyaratkan harus memiliki kecakapan dalam bertindak hukum (*ahliyah*), *baligh* dan berakal. Oleh karena itu *qard* tidak sah jika dilakukan oleh anak dibawah umur ataupun orang gila.

Pada praktik arisan maka orang pertama yang mendapatkan arisan maka ia berperan sebagai orang yang berhutang (*muqtariq*) kepada anggota dengan nomor urut bawahnya. Karena ia harus membayarkan utangnya dengan cara mengangsur pada minggu selanjutnya sampai putaran terakhir semua anggota menerima haknya.

Setiap anggota yang mendapatkan uang arisan dengan urutan paling akhir, maka ia berperan sebagai orang yang berpiutang (*muqrid*), karena ia dalam setiap minggunya harus menyetorkan uang, lalu setelah uang terkumpul diserahkan kepada anggota dengan nomor urut diatasnya terlebih dahulu. Maka secara tidak langsung, dia telah memberikan pinjaman uang kepada anggota dengan nomor urut diatasnya. Sedangkan *owner* berkedudukan sebagai *kafil* (penanggungjawab arisan), karena dalam arisan ini *owner* menawarkan jasa kemudian dia mendapatkan upah berupa uang administrasi.

2. *Ma'qūd 'alīh*, menurut pendapat Jumhur Fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah), yaitu setiap harta yang menjadi objek akad dalam *qard* sama dengan akad salam, baik jenis harta *makilat* (dapat ditakar), *mauzunat* (dapat ditimbang) *maupun addiyat* (dapat dihitung). Maka atas dasar tersebut, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Kemudian utang piutang tidak memunculkan manfaat/ keuntungan bagi *muqrid*. Utang menjadi tanggungjawab *muqtariq* artinya orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 240.

Objek yang dipinjamkan dalam praktik arisan uang online pada akun instagram @arisan.jpr sudah jelas yaitu berupa uang. Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam maka syarat tersebut terpenuhi.

3. *Sighat al-aqd* (ijab dan qabul), Akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafaz *qard* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “*aku berutang*” atau “*aku menerima*”, “*aku ridho*” dan sebagainya.<sup>150</sup>

Kedua belah pihak dalam praktik arisan uang online ini sudah mengikatkan dirinya dalam pertalian ijab qabul yang dilakukan melalui media sosial instagram. Karena sebelumnya *owner* telah memberitahukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin bergabung. Meskipun lafaz ijab dan qabul tidak diucapkan secara langsung namun hal ini tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak karena mereka telah sama-sama sepakat.

Arisan uang online pada akun instagram @arisan.jpr mempunyai dua sistem, yakni sistem *flat* dan sistem menurun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa arisan sistem *flat* adalah mendatar, artinya setiap anggota menyetorkan iurannya dalam jumlah yang sama besar dan nominal yang didapatkan sama besarnya. Sedangkan arisan menurun sistemnya adalah menurun, dimana anggota yang memilih nomor (*Slot*) pertama membayar lebih besar dan nomor terakhir membayar lebih sedikit, sedangkan uang yang didapat adalah sama besar. Dengan rentangan iuran menurun (semakin ke bawah semakin kecil).

Dalam sistem menurun, anggota dengan nomor urut atas (nomor urut kedua setelah *owner*) membayar iuran lebih banyak (setoran Rp.45.000-, x 35 = Rp.1.575.000 -,) dibanding yang didapatkan (*get* Rp.900.000,-) , kemudian hanya mendapatkan keuntungan berupa manfaat karena mendapatkan *get* diawal akan tetapi dapat dikatakan rugi secara materi. Sedangkan nomor urut bawah, iuran dengan jumlah yang lebih sedikit (jumlah setoran Rp.15.000-, x

---

<sup>150</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 240.

35 = Rp. 525.000,-) dengan *get* (Rp.900.000,-). Sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara materi karena membayar dengan nominal yang lebih sedikit dibanding *get* walaupun harus bersabar menunggu. Maka hal tersebut terdapat unsur ketidakadilan karena jumlah iuran yang berbeda antar anggotakan tetapi nominal yang didapatkan sama besar.

Akad utang-piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqrid* (orang yang berpiutang). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk *riba*. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah *hadis*:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَا حِبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهُ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (رواه البيهقي)

“dari Fadhlah Ibn Ubaid bahwasanya Nabi SAW bersabda: setiap utang- piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk *riba*.” (HR. Baihaqi)

Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan tambahan dalam pembayaran utang piutang, makahal tersebut tidak termasuk *riba*. Apabila terdapat inisiatif atau niat dari orang yang berutang melebihi pembayarannya maka merupakan hal yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW.<sup>151</sup>

Dari data yang diperoleh pada arisan sistem menurun, diketahui bahwa terdapat selisih/perbedaan jumlah antar anggota iuran, maka yang paling diuntungkan adalah anggota dengan nomor urut bawah. Keuntungan tersebut termasuk kedalam *riba qardhi*/ *riba* yang diperoleh dari hasil utang piutang. Hal tersebut menjadikan syarat akad *qard* menjadi rusak (*fasid*).

---

<sup>151</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Bandung:Refika Aditama, 2017),hlm.241.

Terkait biaya administrasi pada akun instagram @arisan.jpr jumlahnya berbeda-beda tergantung dengan kloter yang diikuti, dan biasanya menyesuaikan *get* besar maka uang administrasinya juga besar, begitupula *get* kecil maka uang administrasinya kecil. Biaya administrasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan arisan dimana dibayarkan bersamaan dengan iuran yang pertama kali. Menurut penulis, biaya tersebut sah-sah saja karena merupakan upah atas jasa *owner* yang telah bertugas dalam mengontrol jalannya arisan asalkan biaya tersebut bernilai wajar dan tidak memberatkan anggota arisan tersebut.

Selain itu diberlakukan denda bagi anggota yang telat membayar, bahkan berlaku kelipatan. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena nantinya denda tersebut menjadi keuntungan *owner* dan tidak jelas kegunaannya. Denda diperbolehkan apabila hasil dari denda tersebut dikumpulkan kemudian dibagikan secara adil antara anggota dan *owner* selaku penyedia jasa dan digunakan untuk kemaslahatan bersama.

Pada sistem *flat* maupun sistem menurun, *owner* selalu menempati urutan pertama *get* tanpa ikut iuran. Contohnya dalam sistem *flat*, setiap anggota menyetorkan uang sebanyak  $(Rp. 35.000,-) \times 31 = Rp. 1.085.000,-$ , namun nominal yang didapatkan hanya sebesar Rp. 1.050.000,- selisih Rp. 35.000,-. Lalu *owner* yang mengambil *Get* Rp. 1.050.000,- diawal dengan alasan untuk mengganti sementara ketika ada anggota yang telat membayar. Namun pada akhirnya uang tersebut kembali menjadi milik *owner*.

Hal tersebut termasuk perbuatan yang dzolim, karena *owner* telah mengambil keuntungan secara sepihak. Adanya pengambilan hak secara tidak benar karena mengambil manfaat sepengetahuan anggota dengan cara mengambil potongan sebesar *get* untuk keuntungannya sendiri. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai transaksi yang mengandung unsur *gharar* (tipuan/manipulasi yang merugikan orang lain).

Terkait anggota arisan yang saling rela mengikatkan dirinya/ saling ridha. Menurut KH.Sunandi Zubaidi dalam skripsi yang ditulis oleh Irfa Roidatul Khoiriyah, beliau berpandangan bahwa : “*ridha dengan sesuatu yang*

*haram berarti sama dengan kitaikut yang haram. Kalau ridha pada sebuah transaksi yang jelas-jelas didalamnya mengandung keharaman.”*

Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang bunyinya :

رَضَى بِشَيْءٍ رَضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

*“rela terhadap sesuatu itu, maka dia rela terhadap apa yang ditimbulkan oleh sesuatu itu.”*

Alasan ridha tidak dapat digunakan untuk kemaksiatan. Apabila ridha dengan sesuatu yang haram, maka sama saja ikut sesuatu yang haram tersebut. Walaupun semisal dalam arisan sistem menurun seseorang mengambil nomor tengah agar uang yang didapatkan sama besarnya dengan uang yang didapat. Maka hukumnya tetap haram karena dia telah mengikatkan dirinya terhadap sesuatu yang didalamnya mengandung unsur riba maka yang dia dapatkan hukumnya sama.

Untuk prinsip tolong- menolong dalam akad *qard* menjadi hilang, karena didalam arisan ini terdapat unsur ketidakadilan dalam selisih iuran sistem menurun, dzholim yang dilakukan oleh *owner* karena mengambil keuntungan secara sepihak dan berlebih serta menjadikan arisan ini sebagai ladang bisnis, *gharar* oleh *owner* berupa pengambilan manfaat secara terang-terangan baik dalam hal *get* ataupun uang denda yang tidak jelas diperuntukkan untuk apa, dan mengandung riba *qard* karena ada unsur pengambilan manfaat oleh orang yang berpiutang/ *muqrid* yakni anggota dengan nomor urut bawah pada sistem menurun. Sedangkan riba adalah haram hukumnya dan di sepakati bahwa ia masuk dalam salah satu dosa-dosa besar yang membinasakan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِصْرَفًا ۖ

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, periharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”<sup>152</sup> (QS.3[Al-Imran]: 130)*

Kemudian, dalam prakteknya, arisan menurun pada akun instagram @arisan.jpr ini belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang diantaranya: *Prinsip pertama*, objek harus sesuai dengan syariat islam, ini bisa dilihat dari jumlah yang harus dibayarkan oleh anggota yang mengambil nomor urut diatas bahwa uang yang dia bayarkan justru lebih besar dari uang yang seharusnya dia peroleh.

*Prinsip kedua* yaitu muamalah harus dilakukan dengan nilai-nilai keadilan dan tidak ada unsur dzolim didalamnya, dimana dalam arisan menurun tersebut tidak ada nilai-nilai keadilan. Hal ini bisa dilihat dari adanya selisih jumlah uang yang diperoleh ataupun yang dibayarkan pada setiap anggota arisan. Arisan pada prinsipnya adalah tolong menolong sesama anggota arisan. Sesuai dengan QS.Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ  
تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (melakukan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaNya”.*<sup>153</sup>(Q.S.5.[Al-Maidah]: 2)

<sup>152</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Imran ayat 130.

<sup>153</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), QS.Al-Maidah ayat 2.

*Prinsip ketiga*, kegiatan muamalah harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan menghindari kemadharatan. Praktik arisan pada akun instagram @arisan.jpr lebih baik dihindari, terlebih karena berdasarkan informasi dari *owner* pernah ada anggota yang kabur. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

دَرْءُ الْمَفَا سِدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“menolak / menghindari mafsadat lebih baik untuk didahulukan daripada mengambil maslahah/manfaat”.*

Manfaat dalam arisan ini baik pada sistem *flat* maupun menurun salah satunya adalah untuk menukupi kebutuhan anggota.

Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain. Seperti seseorang yang meminum *khamar* (minuman yang memabukkan). Dalam pandangan islam perbuatan tersebut tetap dilarang, karena dapat merusak akal yang seharusnya dipelihara. Islam, tatkala bersikap keras dalam urusan riba, dengan menegaskan keharamannya, tidak lain dan tidak bukan demi memelihara kemaslahatan umat manusia, baik dari segi akhlak, kehidupan sosial, maupun perekonomiannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tentang Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Arisan Uang Online pada Akun Instagram @arisan.jpr maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Arisan sistem *flat* adalah arisan yang setiap anggotanya memberikan iuran yang sama besar. Uang yang didapatkan (*get*) dan uang yang diiurkan oleh anggota sama besar. Arisan menurun adalah arisan yang setiap anggotanya menyetorkan iuran dengan jumlah yang berbeda dan jumlahnya menurun (semakin kebawah maka iuran semakin kecil ). Anggota yang mengambil nomor urut (slot) diatas akan membayar lebih besar, dan anggota yang mengambil nomor urut (slot) dibawah akan membayar lebih sedikit. Anggota yang menerima uang pertama yang pembayarannya lebih besar digunakan sebagai konpensasi waktu karena penarikan diawal dan juga sekaligus menutupi kekurangan pembayaran bagi anggota yang menarik diakhir.

Pada dasarnya arisan termasuk ke dalam akad *qard*. Anggota bernomor awal sebagai orang yang berhutang (*muqtariq*), anggota bernomor bawah sebagai orang yang berpiutang (*muqriq*), *owner* sebagai *kafil* (pemberi jaminan/penanggung jawab), objek utang berupa uang arisan, dan ijab qabul terjadi ketika anggota mengikatkan dirinya. Karena hukumnya tidak disinggung dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah maka hukum arisan dikembalikan ke hukum asal muamalah yakni diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi hal tersebut batal karena terdapat unsur *gharar* (tipuan/manipulasi yang merugikan orang lain) yaitu ketika *owner* mengambil keuntungan yang berlebihan berupa *get* tanpa mengikuti iuran. Kemudian *owner* dapat dikatakan *dzolim* karena mengambil manfaat secara sepihak dan melanggar *maqasid syariah* yaitu prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) karena mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Kemudian

terdapat unsur ketidakadilan khususnya pada arisan sistem menurun karena perbedaan jumlah iuran antar anggota. Lalu, Keuntungan yang diambil anggota nomor urut bawah dalam sistem menurun termasuk kedalam *riba qardhi/riba* yang diperoleh dari hasil utang piutang. Hal tersebut menjadikan syarat akad *qarḍ* menjadi rusak (*fasid*). Maka hukum melaksanakan arisan dengan sistem menurun pada arisan ini adalah haram. Sedangkan pada sistem *flat* diperbolehkan, asalkan potongan yang diambil oleh *owner* dihilangkan atau boleh ada potongan akan tetapi potongan tersebut nantinya harus dikembalikan kepada kepentingan bersama sesuai kesepakatan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang tertarik mengikuti kegiatan arisan khususnya arisan online, sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu apakah arisan tersebut lebih banyak manfaatnya atau madharatnya. Lebih bijak dalam menentukan pilihannya terlebih pada saat melakukan arisan online yang risikonya lumayan besar. Agar lebih aman, sebaiknya memilih arisan yang sudah memiliki izin dan terdaftar di badan hukum. Kemudian lebih berhati-hati dalam melakukan kesepakatan dengan pihak lain, kenali terlebih dahulu pihak yang akan bertransaksi dengan kita, sehingga meminimalisir adanya wanprestasi. Terlebih untuk transaksi ataupun kesepakatan yang mempunyai nominal besar.
2. Diharapkan untuk semua umat islam sebelum melakukan transaksi apapun sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana rukun, syarat sah serta prinsip bermuamalah. Karena apabila ada salah satu rukun atau syarat yang terlewat bisa menyebabkan akad menjadi cacat. Sehingga terhindar dari muamalah yang menyebabkan kemudharatan serta menjerumuskan kepada dosa dan permusuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari, Cet.ke 1*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabul Fiqh 'ala Mazhahibul Arba'ah, juz 2*, (Beirut: Dar Al-Kuttub,tt).
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke 1, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafe'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yokyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ath-Thayar, Abdullah Bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Fikih 4 Madza*, Terj. Khairi, Miftahul Yokyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006.

- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Gookschalk, Louis, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Gumanti, Retna, *Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPer)*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hidayat, Taufiq Tjek Tanti dan Cahaya Permata, jurnal: *Hukum Pengambilan Manfaat Qardh terhadap Praktik Arisan Uang Prespektif Ibnu Qudamah*, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2019.
- Indri, *Hadist Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kasmiran, Moh., *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Pres, 2008.
- Makrufah, Ulfatiana Rujati, (studi kasus di Koperasi simpan pinjam syariah sarana aneka jasa batur kecamatan Ceper Kabupaten Klaten), Surakarta; IAIN Surakarta, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta Timur: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pasaribu, Chairun Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Algesindo, 2013.
- Rozikin, Mokhammad Rohman, *Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings and Credit Association*, Malang: UB Press, 2018.
- Sabiq ,Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Cet.III.

- Sahroni, Adiwarmanto A. Karim dan Oni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soiman, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Selatan: Sinar Grafika, 2013.
- Sudarsono, A. Munir, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonomi kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D.*, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Suhendi, Prof. Dr. H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wasilah dan Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

## B. Jurnal

- Ghofur, Abdul, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*, Jurnal: *Economica* Vol. VII edisi 1, Mei 2016.
- Masithah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram", ( Lampung: UIN Raden Intan, 2018), diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 21.01.
- N. Kholifah, *Tinjauan Umum tentang Qardh dan Riba*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), jurnal:

[http://eprints.walisongo.ac.id/7051/3/BAB%20II.p\\_df](http://eprints.walisongo.ac.id/7051/3/BAB%20II.p_df) , diakses pada hari Selasa, 22 desember 2020 pukul 2:55.

Pengertian Risiko dalam Hukum Perjanjian, diakses pada hari Jum'at tanggal 27 November, pukul 19.00.

Purwanto, Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini dan I Wayan Novy Jurnal, "*Perlindungan Hukum atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Arisan yang Berbasis Online*", (Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 2019), Diakses pada 1 Desember 2020).

Rangkuti, Affa, *Konsep Keadilan dalam Prespektif Islam*, Jurnal: Tazkiya, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI No. 1, Medan.

Rukiah, *Implementasi Sifat Ta'awun dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh*, (padang: IAIN Padang sidimpuan, 2019), Jurnal: <https://moraref.kemenag.go.id/posts/announcement/98077985952879353> diakses pada hari senin, 21 desember 2020 pukul 23.46.

Taufani, Suteki dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pres, 2018.

Tho'in, Muhammad, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.02 No.02: *Larangan Riba dalam Teks dan Konteks*, Surakarta: STIE-AAS Surakarta, 2016.

Wahab, Fatkhul, *Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Syariah: *Iqtishodia* Vol. 02 No. 02: 26-41, tahun 2017.

### C. Wawancara

Hasil wawancara dengan mbak Tita selaku *owner* arisan pada akun instagram @arisan.jpr pada tanggal 21 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan mbak Onad selaku anggota yang pernah mengikuti arisan online pada tanggal 1 Januari 2021.

Hasil wawancara dengan mbak Falikha selaku anggota yang pernah mengikuti arisan online pada tanggal 1 Januari 2021.

Hasil wawancara dengan mbak Zama selaku anggota yang pernah mengikuti arisan online pada tanggal 19 Januari 2021.

Hasil wawancara dengan mba Rani selaku anggota yang pernah mengikuti arisan online pada tanggal 20 Januari 2021.

Hasil wawancara dengan mbak Nurul selaku anggota yang pernah mengikuti arisan online pada tanggal 20 Januari 2021.

Hasil wawancara dengan mbak Yunida selaku anggota arisan online pada tanggal 2 Januari 2021

## **LAMPIRAN**

### *Lampiran I*

#### **PANDUAN WAWANCARA**

#### **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN UANG ONLINE (STUDI KASUS PADA AKUN INSTAGRAM @ARISAN.JPR)**

##### **A. OWNER**

1. Bagaimana sejarah terbentuknya arisan uang online @arisan.jpr?
2. Kapan arisan uang online @arisan.jpr mulai dilakukan ?
3. Apa alasan mendirikan arisan uang online @arisan.jpr ?
4. Apa perbedaan arisan uang online pada akun @arisan.jpr dengan arisan pada umumnya ?
5. Bagaimana cara menarik minat masyarakat agar bergabung pada arisan uang online @arisan.jpr ?
6. Bagaimana mekanisme pada arisan uang online @arisan.jpr ?
7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota untuk mengikuti arisan ini?
8. Apa sistem yang dipakai dalam arisan ini ? bagaimana?
9. Berapa jumlah iuran yang harus disetorkan?
10. Berapa jumlah slot dan anggotayang sedang berjalan ?
11. Bagaimana Jika ada anggota yang terlambat melakukan pembayaran?
12. Apakah ada anggota yang melarikan diri ?
13. Bagaimana solusi *owner* ketika ada anggota yang melarikan diri ?
14. Apakah ada sanksi yang saudara berikan kepada anggota yang melarikan diri ?

##### **B. ANGGOTA/ MANTAN ANGGOTA**

1. Sejak kapan saudara ikut arisan uang online ini?
2. Apa alasan saudara mengikuti arisan uang online ini?
3. Bagaimana saudara mendapat informasi tentang arisan uang online ini?
4. Bagaimana mekanisme pendaftaran dalam arisan uang online tersebut ?

5. Apa saja syarat yang harus dibawa?
6. Sistem apa yang saudara pilih dalam arisan tersebut?
7. Berapa nominal yang harus saudara dibayarkan dalam setiap iuran ?
8. Bagaimana cara pembayarannya ?
9. Apakah ada konsekuensi jika ada keterlambatan dalam pembayaran?
10. Mengapa saudara memilih arisan uang online pada akun @arisan.jpr dibanding yang lain ?
11. Apakah saudara keberatan dengan ketentuan yang berlaku dalam arisan uang online tersebut ?
12. Apakah ada perbedaan dengan arisan biasa? Apakah menurut anda pertemuan dalam arisan itu penting untuk menjadi jaminan untuk keamanan?

*Lampiran II - Dokumentasi wawancara*



*(wawancara dengan mba Tata selaku owner arisan pada akun @arisan.jpr)*



*wawancara via telepon dengan mba zama selaku anggota arisan pada akun @arisan.jpr)*



*(wawancara dengan mba rani selaku anggota arisan pada akun @arisan.jpr)*



Wawancara dengan sdri. Yunida selaku anggota arisan @arisan.jpr



Wawancara dengan sdri. Nurul selaku anggota arisan @arisan.jpr



Wawancara dengan sdri. Falikhs selaku anggota arisan @arisan.jpr



Wawancara dengan sdri. Onad selaku anggota arisan @arisan.jpr

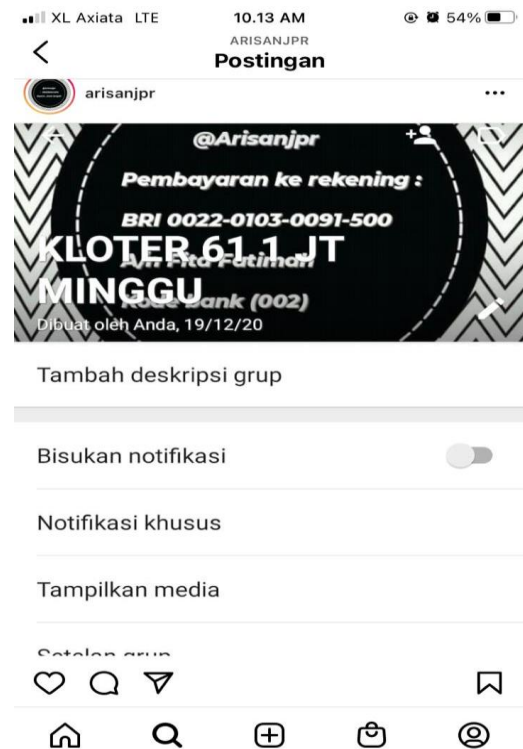
### Lampiran III



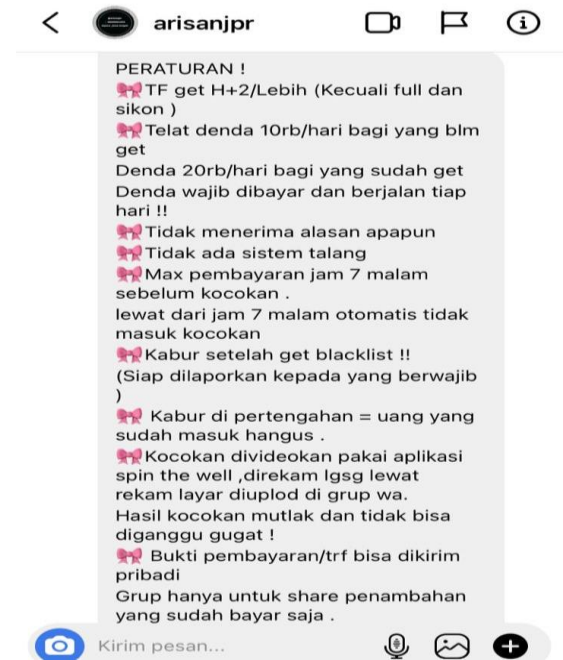
Profil akun @arisan.jpr



Syarat dan ketentuan yang diberlakukan



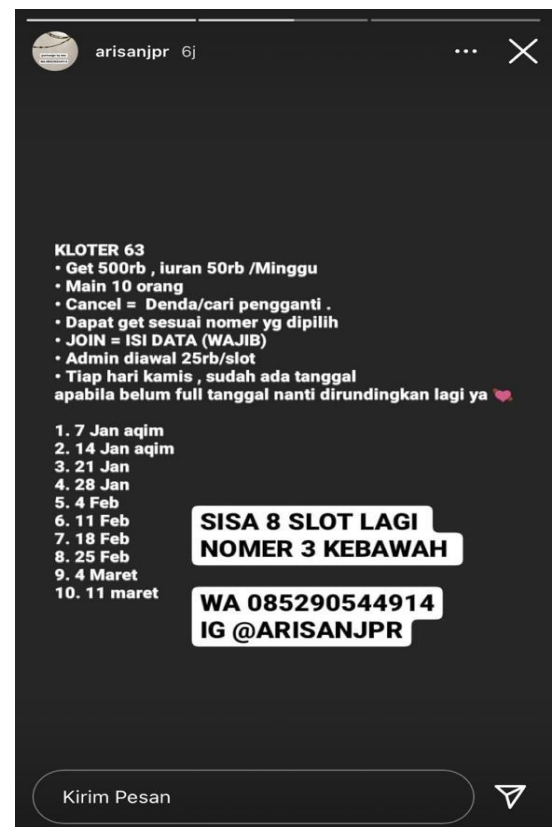
Grup arisan kloter 61



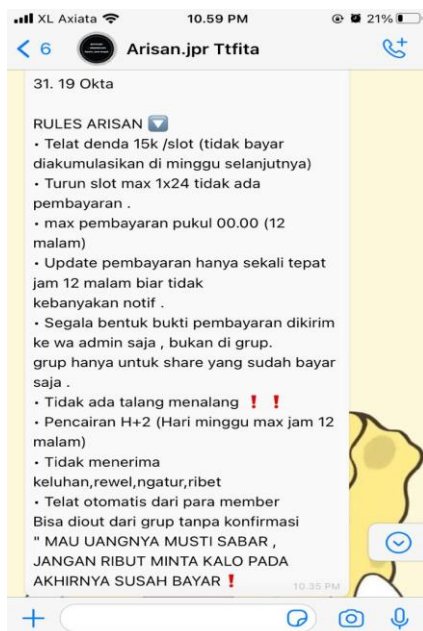
Peraturan yang diberlakukan



Contoh slot arisan dengan sistem flat



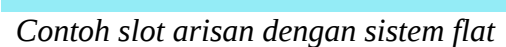
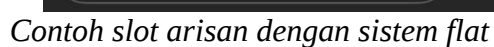
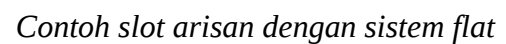
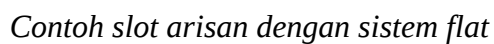
Sistem flat kloter 64



Rules arisan pada akun instagram @arisan.jpr



Contoh slot arisan dengan sistem flat



1/3

**Kloter 63**  
 Get 3 juta , iuran 300rb/14 hari  
 JOIN = TIDAK BISA CANCEL  
 CANCEL DENDA SESUAI IURAN !  
 FIX BARU JOIN .  
 KALO RAGU SEBAIKNYA JANGAN JOIN .  
 BIAR GA CANCEL CANCEL SEENAKNYA .

tanggal mainnya ditentukan kalo sudah full !

Tanda ✖ = SLOT YANG MASIH KOSONG

1. ADMIN  
 2. 300 Gunawan  
 3. 300 Nayla  
 4. 250 Wanda  
 5. 250 Aqila  
 6. 150 Achna  
 7. 150 ✖  
 8. 100 ✖  
 9. 100 ✖  
 10. 100 ✖  
 11. FREE ADMIN ✖

**SISA 5 SLOT**

nominal ya tertera di list di atas ▲  
 hanya untuk pembayaran diminggu pertama saja  
 selanjutnya normal 300rb sampe selesai !!

Tanda ✖ = SLOT YANG MASIH KOSONG (BISA DI ISI)

Arisanbytata 085290544914  
 IG :@arisanjpr

Slot arisan dengan sistem menurun kloter 63

Arisan.jpr Ttfita  
12.11 AM

**ARISAN MENURUN GET 1,5 JUTA**  
 Tiap Selasa .  
 Dapat get sesuai nomer urut  
 Main 20 orang

1. 95 🍀 gibran (9/2)  
 2. 95 🍀 Ristyade (16/2)  
 3. 95 🍀 Siska (23/2)  
 4. 90 🍀 Afif (2/3)  
 5. 90 🍀 Duo wts (9/3)  
 6. 90 🍀 Ica (16/3)  
 7. 85 🍀 Shifa (23/3)  
 8. 85 🍀 Prasetyo (30/3)  
 9. 85 ✖ OPERSLOT ✖ (6/4)  
 10. 85 🍀 lista (13/4)  
 11. 75 🍀 Kavit (20/4)  
 12. 75 🍀 Kavit (27/4)  
 13. 60 🍀 Sayik (4/5)  
 14. 60 🍀 Febri (11/5)  
 15. 60 🍀 Alvina (18/5)  
 16. 60 🍀 Duo wts (25/5)  
 17. 55 🍀 Maesa (1/6)  
 18. 55 🍀 Dina (8/6)  
 19. 55 🍀 Febri (15/6)  
 20. 55 🍀 Tutik (22/6)

Opslot nomer 9 get 6 April  
 Tinggal lanjut saja  
 Free pembayaran pertama  
 Mulai bayar Minggu ke 2 tgl 16  
 Februari dan seterusnya

Yang mau ditunggu max sampai  
 tgl 15 Februari ya . Bisa lgsg  
 masuk grup !!

Yang mau bisa japri admin  
 Wa 085290544914  
 IG : @arisanjpr

Contoh slot arisan dengan sistem menurun

11.00 PM 21%

Arisan.jpr Ttfita

arisan menurun 900k 🍀  
 main per 5hari  
 ✖ KEEP = NO CANCEL ✖  
 Kloter 44 🍀

6des own  
 11des 45k : nabila ✓  
 16des 45k : nabila ✓  
 21des 44k : afif ✓  
 26des 43k : mbk tisa ✓  
 31des 42k : kak lina ✓  
 5jan 40k : niatan ✓  
 10jan 38k : mas amin ✓  
 15jan 38k : tante yuli ✓  
 20jan 36k : han ✓  
 25jan 35k : ambar ✓  
 30jan 30k : han ✓  
 4feb 29k : nadya (tmn sofia) ✓  
 9feb 26k : dimaswisnu ✓  
 14feb 25k : niatan ✓  
 19feb 25k : niatan ✓  
 24feb 25k : jessi ✓  
 1mar 23k : fenny ✓  
 6mar 23k : fenny ✓  
 11mar 23k : dimaswisnu ✓  
 16mar 22k : nadia tsara ✓

Contoh slot arisan dengan sistem menurun

Dek ikut arisan dong 19.30

Yg menurun 19.30

Aku mau nomor 2 list 19.30

ARISAN MENURUN  
 Dapatnya 3 juta /7 hari  
 Biaya admin 30k diawal saja  
 Main 20 orang  
 Sistem menurun !  
 List = no cancel  
 Cancel = denda 300rb dan cari pengganti ✖

1. Owner  
 2. 200  
 3. 200  
 4. 190  
 5. 190  
 6. 180  
 7. 180  
 8. 170  
 9. 170  
 10. 160  
 11. 160  
 12. 150  
 13. 150  
 14. 150  
 15. 140  
 16. 140  
 17. 130

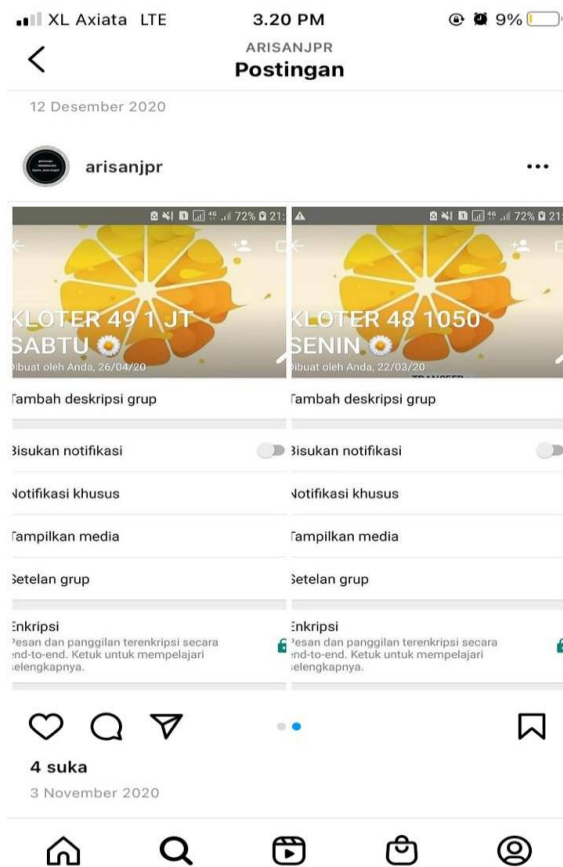
Dibuka arisan  
 menurun  
 dapatnya 3 juta  
 Main 20 orang  
 Sistem menurun  
 ya  
 Bayar lebih besar  
 dan lebih  
 kecil dapat bisa  
 dibuktikan mau  
 awal akhir  
 Dapatnya sama  
 rata .  
 Yang mau join  
 atau masih  
 bingung dengan  
 sistem menurun .

Oke list ya mba 19.30 ✓

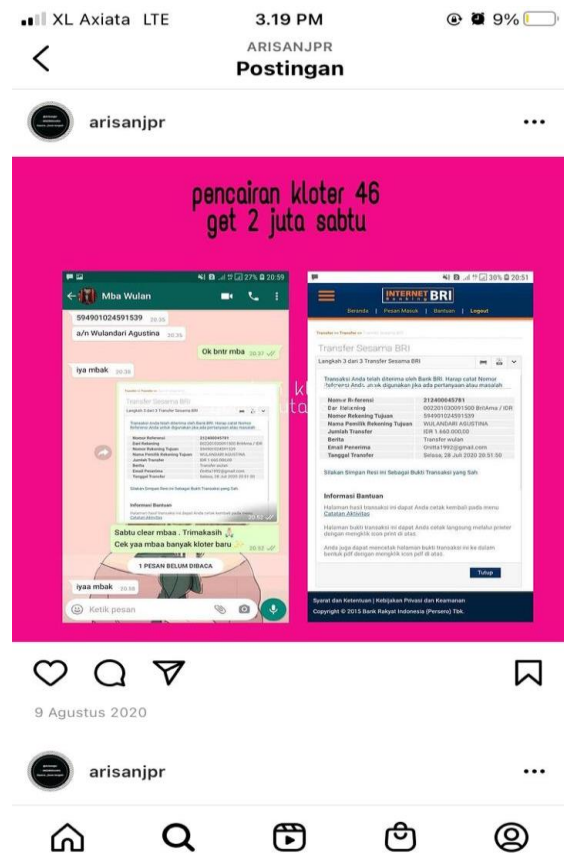
Ok mba 19.33

Ok dek 19.33

Contoh slot arisan dengan sistem menurun



Contoh kloter arisan yang sudah selesai/wisuda



Contoh bukti transaksi melalui transfer

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ambarwati  
Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 26 November 1998  
Alamat : Gude Rt: 03/Rw:07, Plumbon, Kec.Tawangmangu, Kab.  
Karanganyar, Jawa Tengah  
Jenis Kelamin :Perempuan  
Agama :Islam  
Nomor Telp/HP :085803693833  
E-mail : [watiambar588@gmail.com](mailto:watiambar588@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

- **Pendidikan Formal**

1. TK Dharma Wanita (2003-2004)
2. SDN 02 Plumbon (2004-2010)
3. SMP N 03 Karangpandan (2010- 2013)
4. SMA N Karangpandan (2013-2016)
5. UIN Walisongo Semarang (2016-2021)

- **Pengalaman Organisasi**

1. Departemen Bahasa dan Budaya PMII Rayon Syariah
2. Divisi Multimedia HMJ HES Tahun 2018
3. Devisi Kesejahteraan Mahasiswa DEMA FSH Tahun 2019
4. Anggota UKM Musik UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Maret 2021



**Ambarwati**  
**NIM. 1602036036**